

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
SERTA KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
TERHADAP MINAT BAYAR *MUZAKKI* DI BAZNAS KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Febrina Tri Anjelina

Nomor Mahasiswa : 15312392

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA
KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP MINAT
BAYAR *MUZAKKI* DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Febrina Tri Anjelina

Nomor Mahasiswa : 15312392

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA
KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP MINAT
BAYAR MUZAKKI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Febrina Tri Anjelina

Nomor Mahasiswa : 15312392

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 10 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Ayu Chairina Laksmi, SE, M.App.Com, M.Res, Ph.D., Ak, CA, CPA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA
KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP MINAT
BAYAR MUZAKKI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **FEBRINA TRI ANJELINA**
Nomor Mahasiswa : **15312392**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 7 Mei 2019

Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina L., SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA *Hein*
Penguji : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si, Cert. SAP. *Endah*

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

“Sekapur Sirih”

Bismillahirrahmanirrahim, pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta Alam, Allah SWT, atas apa yang telah penulis nikmati selama penulis berada di alam yang fana ini. Serta shalawat dan salam tak lupa penulis selalu lantunkan kepada sang revolusioner, Rasulullah SAW. Kedua, penulis mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, perjuangan penulis untuk menyelesaikan studi dengan tugas akhir telah sampai pada puncaknya.

Halaman persembahan ini merupakan rangkaian kata-kata terima kasih dari hati yang paling dalam kepada semua yang telah membantu penulis baik bantuan berupa material maupun non material. Dan ini dipersembahkan untuk:

1. Laki-laki yang begitu lembut hatinya, ayahnda tercinta, Rohman Sartuni, dan wanita yang selalu menerangi ketiadaan cahaya, Ibunda tercinta, Eliza Anwar. Terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sepanjang hayat penulis. Serta, rasa terima kasih penulis kepada saudara kandung penulis, Rully Eka Wulandari, Brian Dwi Kurniawan, dan Kevin Octa Nugraha. Tak lupa, kepada keluarga besar **Sartuni** dan **Anwar**, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Dan ini dipersembahkan juga untuk sepupu-sepupu tersayang, Ayu Kurnia Sari, Novia Aswara Primadani dan Rini Sukma Dewi. Terima kasih kepada seluruh keluarga penulis sudah mengajarkan penulis sebuah kasih yang selalu memberi.

2. Seluruh jajaran Dosen Akuntansi FE UII baik yang terlibat langsung dalam proses perkuliahan dengan penulis maupun secara tidak langsung. Terima kasih atas

ilmu dan pengetahuan yang dengan ikhlas diberikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis. Terkhusus Ibu Ayu selaku pembimbing skripsi, berkat beliau, penulis mampu memahami dan mengerti proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir.

3. Seluruh penggerak organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FE UII, baik alumni, demisioner, pengurus dan kader pra. Selama hampir 3,5 tahun penulis diberikan wadah untuk memperdalam ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Halaman ini juga dipersembahkan kepada kawan-kawan seperjuangan, **“Al-Mu’minun”** (Muftah, Fityan, Fikar, Bayu, Ali, Tyas, Mita, Luthfi, Nisa, Brilian, Habibi, Dani, Fatur, Umbu, Iyang, Adit, Ilham, Gori, Amda, Adib, Fuji, Fika, Amanda, Ismail). Perjuangan tak pernah berakhir, selalu ada horizon yang terbuka. Panjang Umur Perjuangan!!!

4. **WTH Nian**, Charima Suryaningtyas, Nastiti Dwi Setiyani, Dini Hasinta Dewi, Rindang Putri, Siti Nursaliha Mahardika, terima kasih akhirnya penulis menemukan salah satu hadiah terbesar dalam hidup penulis, yaitu “persahabatan”. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang setia mendengarkan keluh kesah penulis selama di Jogja.

5. **1/2 part of OCB J**, Rindang, Titi, Bela, Siti, Dini, Riris, Dayat, Rayhan, Rorry, Nova, Tyas. Teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester. Jarak yang menjadi penghalang semoga dapat diretas dengan waktu. Walaupun jarang berkumpul tapi kita seperti “bintang” tak selalu tampak tapi selalu ada dihati.


6. **Sukun Squad**, Yara, Fania, Namira, Cici, Rezty, Amel, Rindang, dan Titi. Terima kasih banyak atas bantuan, doa, dan dukungan selama beberapa bulan dikos. Mengenal kalian bagai menapak di dua dunia.

7. **Kitties**, Fatwa, Via, Intan, Kiki, Rika, Titi, Mae. Teman satu posko selama satu bulan. Semoga pertemuan singkat itu membawa kita ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

8. Annisa dan Charima Suryaningtyas. Kalian itu bagai “kepompong” kadang kepo kadang rempong. Tapi terima kasih sudah meluruskan penulis ketika penulis melakukan kesalahan. Terima kasih selalu menghangatkan suasana.

9. Dan terkhusus, kepada Sukri Rahmat Dani, tanpamu musik masih bernada, musik masih berirama, yang tidak ada hanyalah makna. Terima kasih sudah membuat “kita” menjadi sebuah cerita. Terima kasih karnamu senja tak pernah berjalan sendirian.

10. Terakhir, kepada Febrian Ramadhani, terima kasih sudah menjadikan penulis “lebih”. Terima kasih, karna penulis akhirnya lupa bahwa sempat ada hampa. Mengenalmu rasanya seperti berjalan di gurun pasir, bukan untuk menemukan unta, tapi ikhlas. Terima kasih sekali lagi, selalu menjadi pelangi setelah gerimis mengundang.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang pertama dan paling utama, sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dalam bentuk rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan. Kedua, shalawat serta salam tak lupa penulis lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliau pada era ini, menjadi era yang terang benderang akan ilmu. Alhamdulillahirabbil'alamin atas kasih sayang Allah Swt dan perjuangan Baginda Nabi untuk menerangi umatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Kredibilitas Terhadap Minat Bayar Muzakki Di BAZNAS Kota Yogyakarta”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan kepada penulis baik yang bersifat material dan non-material. Do'a dan dukungan moril merupakan salah satu penguat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Ayah, Rohman Sartuni; ibu, Eliza Anwar; kakak, Rully Eka Wulandari; abang, Brian Dwi Kurniawan; adik, Kevin Octa Nugraha.

2. Keluarga besar Sartuni dan Anwar. Terkhusus sepupu-sepupu penulis, Ayu, Novia dan Rini.
3. Seluruh jajaran birokrat kampus FE UII. Terutama dosen akuntansi FE UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dan ibu Neni Meidawati Dra.,M.Si.,Ak.
4. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.AC.,M.Res., Ak.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Seluruh teman-teman penulis yang berada di satu bangku perkuliahan, mulai dari teman satu kelas, teman organisasi, teman KKN (kelas OCB “J”, WTH Nian, Sop ayam, Sukun Squad, Kitties, Al-Mu'minin, Squad Jogonalan).
6. Seluruh kader HMI MPO UII, khususnya HMI MPO FE UII.
7. Semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih memiliki kekurangan yang tak luput dari kesalahan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas menerima saran dan kritikan yang membangun bagi penulis dari pembaca.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat membantu pihak-pihak yang berkaitan dan dapat merealisasikan tujuan yang diharapkan. Apabila ada kesalahan kata dalam penulisan dan penyebutan, penulis memohon maaf.

Yogyakarta, 09 Mei 2019

Febrina Tri Anjelina

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Mei 2019

Penulis,



(Febrina Tri Anjelina)

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA
KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP MINAT
BAYAR MUZAKKI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Febrina Tri Anjelina

15312392

Abstract

Poverty tends to be a social problem which becoming the basic of crucial issue and it has not completed until nowadays. Despite of the government takes responsibility of poverty; the society also has role to assist the government to solve the poverty. In Islam, there is an instrument which representing one of Islamic economics characteristic that is zakat. Zakat has becoming a new outlook for Indonesian in order to actualize prosperous public life. The reality has reflected that Indonesian society still far from the prosperity. One of the main causes is the less massiveness of zakat management. Hence, the researcher is interested to do a research entitled “Analisis Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, serta Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Minat Bayar *Muzakki* di BAZNAS Kota Yogyakarta”.

This present research was employed quantitative method. The data that used in this research was the primer data in other words data which gained direct from the first party through shared the questionnaires. The population on this research was Yogyakarta citizen who have been qualified to do zakat. The amounts of sample were 100 respondents. The data obtained through determining the criteria first or called as technique purposive sampling. The sample was the citizen who have been qualified and the citizen who are not work for government (non-civil servant).

The result of this present study shows that transparency, accountability, and credibility of an institution give a positive and a significant effect towards *muzakki* decision to pay zakat institutionally especially in BAZNAS Yogyakarta city.

Keywords: *Transparency, accountability, credibility, BAZNAS Yogyakarta city*

**ANALISIS HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA
KREDIBILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT TERHADAP MINAT
BAYAR MUZAKKI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA**

Febrina Tri Anjelina

15312392

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi pokok pembahasan yang krusial dan belum terselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah secara struktural, akan tetapi masyarakat pada umumnya juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pemerintah menuntaskan kemiskinan. Dalam Islam, terdapat suatu instrumen yang merupakan salah satu ciri ekonomi Islam dan dapat membantu perekonomian masyarakat yaitu zakat. Zakat merupakan harapan baru bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Realita yang terjadi merefleksikan bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari kata kesejahteraan. Salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan zakat yang kurang masif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Minat Bayar *Muzakki* di BAZNAS Kota Yogyakarta”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak pertama dengan menyebar kuisioner atau angket. Populasi dalam penelitian adalah penduduk Kota Yogyakarta yang telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menentukan kriteria terlebih dahulu atau disebut *teknik purposive sampling*. Sampel yang ada di dalam penelitian ini adalah warga yang berdomisili atau bekerja di wilayah Kota Yogyakarta yang telah memenuhi syarat dan penduduk yang berprofesi selain PNS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas lembaga memiliki pengaruh yang positif dan cukup signifikan terhadap keputusan *muzakki* untuk membayar zakat secara berlembaga khususnya di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kredibilitas, BAZNAS Kota Yogyakarta

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	vii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 The Lending Credibility Theory.....	15
2.1.2 Zakat	15
2.1.2.1 Definisi Zakat	15
2.1.2.2 Dasar Hukum Zakat	18
2.1.2.3 Tujuan dan Hikmah Zakat	20
2.1.2.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Zakat	21
2.1.2.5 Jenis Harta yang Wajib Dizakati.....	22
2.1.3 <i>Mustahik</i>	29
2.1.4 Pengelolaan Zakat	31
2.1.5 Minat Membayar Zakat	36

2.1.5.1	Pengertian Minat.....	36
2.1.5.2	Jenis Minat.....	38
2.1.5.3	Fungsi Minat.....	39
2.1.5.4	Minat dalam Perspektif Islam.....	40
2.1.6	Transparansi.....	42
2.1.7	Akuntabilitas.....	44
2.1.8	Kredibilitas.....	48
2.1.9	Badan Amil Zakat Nasional.....	53
2.2	Penelitian Terdahulu.....	53
2.3	Hipotesis Penelitian.....	56
2.3.1	Pengaruh Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat.....	58
2.3.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Minat Membayar Zakat.....	58
2.3.3	Pengaruh Kredibilitas Terhadap Minat Membayar Zakat.....	59
2.3.4	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kredibilitas secara Bersama-sama Terhadap Minat Bayar Zakat.....	60
BAB III	METODE PENELITIAN.....	61
3.1	Jenis Penelitian.....	61
3.2	Populasi dan Sampel.....	62
3.2.1	Populasi.....	62
3.2.2	Sampel.....	62
3.2.3	Teknik Sampling.....	64
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	65
3.4	Variabel Penelitian.....	66
3.4.1	Variabel Dependen.....	66
3.4.2	Variabel Independen.....	66
3.5	Instrumen Penelitian.....	67
3.6	Teknik Analisis Data.....	71
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	72
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	73
3.6.2.1	Uji Validitas.....	73
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	74
3.6.2.3	Uji Normalitas.....	74


3.6.2.4 Uji Multikolinearitas	74
3.6.2.5 Uji Heteroskedastisitas	75
3.6.3 Uji Hipotesis.....	76
3.6.3.1 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	76
3.6.3.2 Uji F.....	77
3.6.3.3 Uji t.....	77
3.6.4 Analisis Regresi Berganda	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Gambaran Umum Penelitian	80
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	84
4.2.1 Analisis Karakteristik Responden	85
4.2.2 Analisis Persepsi Responden.....	87
4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	90
4.2.3.1 Hasil Uji Validitas.....	90
4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	91
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	91
4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas	91
4.2.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	92
4.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	93
4.2.5 Pengujian Hipotesis	93
4.2.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	93
4.2.5.2 Uji F (Uji Simultan)	96
4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi.....	96
4.2.5.4 Uji t (Uji Parsial).....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Implikasi Penelitian	101
5.3 Keterbatasan Penelitian	103
5.4 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN 1	109
LAMPIRAN 2	113

DAFTAR TABEL

1.1 Perolehan Dana Zakat Pada BAZNAS Per Tahun (2013-2015)	4
1.2 Total <i>Muzakki</i> di Indonesia*	6
1.3 Perbandingan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Organisasi 2016-2017	6
2.1 Jenis Barang, Nisab dan Zakatnya	29
3.1 Skala Likert	68
3.2 Operasionalisasi Variabel	69
4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta	81
4.2 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Beragama Islam	82
4.3 Perbandingan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Organisasi 2016-2017	82
4.4 Jenis Kelamin Responden	85
4.5 Umur Responden	85
4.6 Pekerjaan Responden	86
4.7 Lembaga Zakat Responden	87
4.8 Analisis Persepsi Pada Variabel Penelitian	88
4.9 Hasil Uji Validitas	90
4.10 Hasil Uji Reliabilitas	91
4.11 Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	92
4.12 Hasil Perhitungan Multikolinearitas	92
4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas	93
4.14 Hasil Regresi Faktor-Faktor Mempengaruhi Minat Membayar Zakat	94

DAFTAR GAMBAR


2.1 Kerangka Penelitian	57
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Data Responden



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah sosial yang kronis dan klasik yang belum terselesaikan sampai saat ini. Strategi pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi yang tinggi ternyata tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya ketimpangan sosial antara “si kaya” dan “si miskin” yang kemudian berdampak pada tindakan kriminal. Meskipun terjadi penurunan pada angka kemiskinan ternyata belum mampu menunjukkan masyarakat Indonesia dapat bergelut dikancah ekonomi. Oleh karena itu, peran masyarakat umum dalam upaya pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan.

Laporan *United Nation Development Programme* (UNDP) (2015) menyatakan bahwa nilai Indonesia untuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) sebesar 0,684. Hal ini sejalan dengan penjelasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam *Outlook Zakat di Indonesia 2017*. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat dari pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. BAZNAS didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011. Pendirian BAZNAS bertujuan untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BAZNAS menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara kategori menengah dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat ditanggulangi dengan upaya redistribusi

pendapatan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Instrumen redistribusi pendapatan dalam Islam dikenal dengan zakat.

Qardhawi dalam Kitab Mu'jam (Ridlo, 2014) mengatakan zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang bermakna bersih, tumbuh, berkah dan baik. Dari pengertian zakat secara harfiah diatas, terdapat makna bahwa zakat dapat membersihkan diri dari sifat ketamakan, kekikiran dan kesenangan terhadap harta yang dimiliki dan zakat dapat mensucikan harta dengan menimbulkan kebaikan dalam diri manusia. Membersihkan dan mensucikan dengan cara membagi harta dari setiap muslim yang wajib membayar zakat (*muzakki*) kepada orang-orang yang memiliki hak didalamnya (*mustahik*). Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam yang didalamnya terdapat unsur ibadah, ekonomi dan sosial, yang mana zakat adalah salah satu bentuk ketaatan manusia terhadap Allah Swt serta sebagai salah satu jalan dalam mengurangi masalah kemiskinan. Shalat merupakan ibadah pokok yang berdimensi vertikal atau transendental, yaitu *habl min Allah*, sedangkan zakat merupakan ibadah dalam Islam yang berdimensi dua arah yaitu dimensi ibadah dan sosial masyarakat atau *habl min al-nas*. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Terdapat perintah untuk menunaikan zakat yang beriringan dengan perintah untuk menunaikan shalat sebanyak 24 kali. Kewajiban menunaikan zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

artinya: "Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk."

Pertumbuhan zakat dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3% sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11%. BAZNAS (2016) menyatakan bahwa kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28%) lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 5,42%. Hal ini berarti krisis global tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan zakat di Indonesia sehingga potensi zakat dalam berkontribusi untuk pembangunan nasional sangat besar. Menurut Qardhawi (2011), peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan keumatan lainnya.

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar sebagai mayoritas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menyatakan bahwa dari 258 juta jiwa, sejumlah 216,66 juta penduduk atau lebih dari 87% mengakui dirinya beragama Islam. Besarnya angka penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi jumlah zakat yang besar dan dapat berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan. Potensi zakat nasional mencapai angka yang fantastis yaitu Rp286.000.000.000.000 pada tahun 2015. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya angka tersebut mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, zakat yang terhimpun dan dikelola oleh BAZNAS pada tahun 2015 hanya sebesar

Rp98.000.000.000. Pertumbuhan potensi zakat akan terus mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan bertambahnya penduduk di Indonesia yang kemudian bertambahnya jumlah *muzakki*, baik perorangan maupun lembaga.

Tabel 1.1.
Perolehan Dana Zakat Pada BAZNAS per Tahun (2013-2015)

Tahun	Perolehan
2013	Rp59.000.000.000,-
2014	Rp82.000.000.000,-
2015	Rp98.000.000.000,-

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS, 2015

Ketimpangan yang terjadi antara potensi dan realisasi akibat timbulnya anggapan bahwa zakat merupakan “filantropi”. Zakat hanya dipandang sebagai bentuk cinta kepada sesama dan merupakan urusan pribadi antara diri manusia dengan Allah Swt. Akibatnya tidak tersedia regulasi yang mewajibkan terkait pembayaran zakat secara berlembaga dan tidak mengatur secara rinci teknis pengelolaan zakat. Meskipun sudah memiliki payung hukum, masyarakat belum sadar akan pentingnya membayar zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Sebagian *muzakki* di Indonesia membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik atau tanpa melalui perantara lembaga zakat, sehingga pembayaran zakat tersebut tidak tercatat oleh lembaga zakat (Huda dan Sawarjuwono, 2013). Menurut Hafidhuddin (2011) sikap profesional dari lembaga pengelola zakat dan transparansi pengelolaan hingga pendistribusian dana zakat merupakan indikator penting dalam memperkuat keputusan masyarakat untuk membayar zakat secara berlembaga. Apabila dua hal tersebut tidak ada dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Realitanya adalah masyarakat lebih memilih membentuk lembaga amil tradisional dan/atau memberikan secara langsung kepada *mustahik*. Lembaga amil tradisional adalah lembaga yang bersifat *insidental* dan dibentuk oleh masyarakat setempat hingga jangka waktu tertentu. Lembaga amil tradisional bisa kapan saja dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan. Orang-orang yang mengelola dalam lembaga amil tradisional pada umumnya merupakan takmir masjid atau warga setempat yang dipilih secara langsung. Pengelolaan zakat dilakukan sejak jaman Rasulullah dengan cara tradisional (Faisal, 2011). Menurut Islam, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* maka hukumnya adalah sah. Selain itu, sebagian masyarakat lebih tenang ketika membayarkan secara langsung kepada *mustahik* karena perilaku *muzakki* cenderung *desentralis*, *interpersonal* dan berorientasi jangka pendek. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana zakat menjadi instrumen utama dalam mengantarkan bangsanya menuju kesejahteraan apabila tidak diwadahi secara fungsional dan apakah *mustahik* yang diberikan secara langsung oleh *muzakki* adalah orang-orang yang berhak menerima. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI), zakat tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian rukun Islam semata. Fungsi zakat di Indonesia menurut UU RI adalah “pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan”. Permasalahan-permasalahan yang ada dapat menghambat tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pengelolaan yang profesional, maka pengelolaan zakat merupakan hal mendasar dan terpenting.

Meningkatnya jumlah *muzakki* di Indonesia bersinergi dengan meningkatnya potensi zakat di Indonesia (dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan 1.3) ternyata belum diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja LPZ didalamnya. Masih banyak terdapat kekurangan dalam pengelolaan zakat, seperti lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat, kurang optimalnya penataan sistem dan kelembagaan zakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja sama pengelolaan zakat secara nasional, serta minimnya kajian, riset, dan integrasi data perzakatan nasional. Peningkatan profesionalisme LPZ akan berbanding lurus dengan kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat secara berlembaga.

Tabel 1.2.
Total Muzakki di Indonesia*

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016*
Perorangan	700	33.492	28.033	56.837	119.332
Lembaga	520	3.396	2.143	3.066	7.568
Total	1220	36.888	30.176	59.903	126.900

Sumber: Data BAZNAS (2016); *diambil dari data update SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Tabel 1.3.

Perbandingan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Organisasi 2016-2017

Pengelola Zakat	Zakat 2016		Zakat 2017	
	Jumlah Dana (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	97.426.463.462	2,61	137.537.774.909	3,28
BAZNAS Provinsi	164.760.157.808	4,41	408.061.394.587	9,73
BAZNAS Kab/Kota	2.877.667.830.161	76,98	2.893.580.429.402	68,99
LAZ	598.362.341.065	16,01	754.962.835.480	18,00
Total	3.738.216.792.496	100,00	4.194.142.434.378	100,00

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) menunjukkan potensi zakat nasional

untuk tahun 2011 mencapai angka Rp 217 triliun. Namun, dana yang terhimpun pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 1,73 triliun sedangkan tahun 2012 sebanyak Rp 2,73 triliun, kurang lebih sekitar 1%. Data di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Peningkatan potensi zakat dari tahun ke tahun merupakan peluang bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin sehingga wacana pengentasan kemiskinan dapat terealisasi. Menurut Didin (Islam, 2013) masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, diantaranya belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kesadaran LPZ dan pemerintah untuk melakukan optimalisasi peraturan tentang zakat sangat dibutuhkan terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolannya dalam rangka agar menarik minat masyarakat, dengan harapan lembaga pengelola zakat mampu mewujudkan tujuan yang termaktub dalam UU RI. Khasanah (2016) menyatakan bahwa lembaga amil zakat dikatakan baik kinerjanya apabila memenuhi tiga prinsip, yaitu: amanah, profesional dan transparan.

Penelitian pada tahun 2014 dilakukan oleh Hakim (2014) dengan studi kasus Rumah Zakat Cabang Semarang menunjukkan nilai variabel transparansi sebesar 49,2%, artinya bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar zakat. Sedangkan untuk variabel akuntabilitas hanya menunjukkan angka sebesar 27,6%, artinya bahwa variabel berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Dan koefisien regresi dengan angka 4,081 menyatakan bahwa setiap penambahan 1%, maka akan

meningkatkan minat *muzakki* sebesar 4,081%, demikian pula jika terjadi sebaliknya.

Hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ali, Ali, Ahmad dan Zain (2017) menyatakan bahwa: *Pertama*, pemerintah Islam harus menerapkan manajemen zakat (mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian) berdasarkan syariat Islam dan dilakukan secara adil. Pihak *muzakki* juga wajib membantu dan menyerahkan zakat kepada pemerintah Islam, apakah dilakukan oleh pemerintah Islam itu sendiri atau melalui wakil yang ditunjuknya, karena ini merupakan syariat Islam. Sementara terhadap pemerintah Islam yang berlaku tidak adil dan zalim, pihak *muzakki* lebih baik menyimpan hartanya dan mendistribusikan langsung ke *mustahik* selama pemerintah tidak meminta dan memaksanya. *Kedua*, saat ini sudah tidak lagi ditemukan pemerintah Islam yang menerapkan syariat Islam secara *kaffah* sehingga para ulama mengeluarkan fatwa kontemporer, yaitu dapat berlaku adil dalam melakukan pengurusan zakat merupakan syarat bagi pemerintah bukan Islam. *Ketiga*, implikasi yang dapat dipraktikkan oleh negara-negara yang mayoritas penduduk beragama Islam. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan umat Islam dalam hal pengurusan zakat tersebut, antaranya seperti membuat peraturan dan perundangan zakat yang khusus dilaksanakan kepada rakyatnya yang beragama Islam hingga mereka yang beragama Islam mendapatkan haknya untuk menunaikan ibadahnya dengan kemudahan, kepastian hukum dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan, zakat harus dikelola sesuai syariat Islam secara berlembaga sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan zakat. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Guna mencapai tujuan dalam rangka pengelolaan zakat maka dibentuk BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu memudahkan BAZNAS dalam pengelolaan mulai dari pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu instrumen pendapatan, peran lembaga zakat untuk kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa. Sistem zakat akan bergantung pada profesionalisme dari penyalur zakat. LPZ dituntut untuk mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terutama dalam hal pelaporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008. UU ini mengharuskan *muzakki* sebagai *stakeholder* bertanggungjawab untuk mengawasi lembaga yang mengelola hartanya dengan jaminan memperoleh informasi publik dari LPZ. LPZ juga harus memberikan rasa aman dan nyaman dalam kepada *muzakki* dalam meningkatkan kredibilitas LPZ. Dengan tersedianya informasi publik dan kredibilitas LPZ yang baik akan mempengaruhi *muzakki* untuk memberikan kepercayaan dalam mengelola zakat kepada BAZNAS dan/atau LAZ.

Penelitian ini menggunakan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. BAZNAS Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 September 2009 dan sebelumnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta dengan tugas untuk menghimpun dana zakat dan infaq dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam. Dengan adanya perubahan nama dari BAZDA ke BAZNAS, maka akan timbul peralihan tugas, dimana BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya tidak hanya menghimpun dana zakat dari gaji PNS, namun juga menghimpun pengelolaan zakat dari seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Jumlah *muzakki* yang terdaftar di BAZNAS Kota Yogyakarta adalah 7.800 orang. Jumlah ini hampir 90% adalah penduduk Yogyakarta, sedangkan 10% berasal dari luar daerah. Potensi zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta sudah terealisasi sekitar 80%. Angka ini bukan berarti masyarakat Kota Yogyakarta sudah sepenuhnya membayarkan zakat di BAZNAS. Sebagian besar *muzakki* adalah PNS yang kewajiban membayar zakatnya sudah diatur oleh pemerintah dengan cara memotong gajinya, sedangkan untuk masyarakat umum kota Yogyakarta hanya berjumlah 7%. Berdasarkan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas LPZ terhadap minat bayar *muzakki* di BAZNAS Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim pada tahun 2014 dengan objek penelitian Rumah Zakat di Semarang. Terdapat dua perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, 1) adanya penambahan variabel independen dan 2) subjek penelitian ini adalah *muzakki* yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah transparansi memiliki pengaruh positif terhadap minat bayar *muzakki*?
- b. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat bayar *muzakki*?
- c. Apakah kredibilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat bayar *muzakki*?
- d. Apakah transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap minat bayar *muzakki*?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai zakat sangatlah luas, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sampel yang diambil merupakan masyarakat Kota Yogyakarta dengan umur minimal 25 tahun sampai dengan 60 tahun.
- b. Sampel yang diambil merupakan masyarakat Kota Yogyakarta dengan status memiliki pekerjaan yang selain PNS.
- c. Sampel yang diambil merupakan masyarakat Kota Yogyakarta yang beragama Islam dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan zakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh transparansi LPZ terhadap minat bayar *muzakki*.
- b. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh akuntabilitas LPZ terhadap minat bayar *muzakki*.
- c. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh kredibilitas LPZ terhadap minat bayar *muzakki*.
- d. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas serta kredibilitas secara bersama-sama terhadap minat bayar *muzakki*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami minat *muzakki* untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sehingga tujuan yang termaktub didalam UU RI dapat tercapai. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan dapat berkontribusi pada ilmu akuntansi syariah.

- b. Bidang Praktik

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan peraturan terkait pengelolaan zakat, agar tujuan yang telah dicanangkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan tercapai.

2. Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat, guna mencapai target zakat yang ditetapkan.

3. Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih paham pengelolaan zakat dan sadar akan tanggungjawabnya untuk mengawasi lembaga yang menyalurkan sebagian hartanya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika secara efektif dan efisien serta konsisten sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, yakni terkait dengan pentingnya suatu masalah untuk diteliti. Bab ini juga berisi rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan penelitian. Teori-teori yang dikaji yaitu definisi zakat, dasar hukum zakat, syarat objek zakat, lembaga pengelola zakat, Undang-Undang dan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pengelolaan zakat.

Serta menguraikan variabel transparansi dan akuntabilitas minat *muzakki*, penelitian terdahulu, kerangka teori serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, deskripsi data responden, deskripsi data penelitian. Deskripsi data penelitian meliputi hasil pengujian, hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berbagai pihak (peneliti selanjutnya, pemerintah, LPZ dan sebagainya).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *The Lending Credibility Theory*

The Lending Credibility Theory dikembangkan oleh Porter dalam Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa dari sudut pandang manajemen, dalam rangka meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap manajemen, klien akan menggunakan laporan keuangan yang *reliabel* atau handal. Salah satu contoh laporan keuangan yang handal adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. *Stakeholders* harus melakukan penilaian terhadap kehandalan dari laporan keuangan dan apabila sudah diaudit oleh auditor independen akan meningkatkan rasa percaya mereka. Akan tetapi, *the Lending Credibility Theory* dan informasi yang diberikan oleh auditor independen bukan merupakan dasar atas penilaian penuh para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi, sebagaimana Porter menjelaskan bahwa terdapat teori lain yang mempengaruhi yaitu, "*efficient market theory*".

2.1.2 Zakat

2.1.2.1 Definisi Zakat

Zakat memiliki berbagai makna, meskipun secara redaksi berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, mensucikan jiwa dan harta (at-Taubah: 103).

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab "*zaka-yazku zakaan*". Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik,

tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011). Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah syari'ah (*syara'*) zakat merupakan harta dengan proporsi tertentu yang wajib hukumnya untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan beberapa syarat tertentu.

Dalam Al-Qur'an istilah "zakat" disebut sebanyak 32 kali. Sedangkan untuk istilah "sedekah dan infak" yang memiliki substansi yang sama dengan zakat disebut sebanyak 82 kali. Istilah "zakat" yang disebutkan sebanyak 32 kali tidak hanya diturunkan dalam satu periode saja, melainkan mencakup 8 ayat Makkiah dan 24 ayat Madaniyah. Dari 32 ayat tentang zakat, perintah untuk melaksanakan zakat yang mengikuti setelah perintah shalat adalah sebanyak 29 ayat dan hanya 3 ayat yang tidak diikuti dengan perintah shalat, yaitu Q.S. al-Kahfi ayat 81, Q.S. Maryam ayat 13 dan Q.S. al-Mu'minin ayat 4 (Jaelani, 2015).


Berikut beberapa pengertian zakat menurut para ulama mazhab yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Shobirin, 2015):

- a. "Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian" (Mazhab Maliki).
- b. "Zakat menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah Swt" (Mazhab Hanafi).
- c. "Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus" (Mazhab Syafi'i).

- d. “Zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula” (Mazhab Hambali).

Kementerian Umum Agama RI (2013) menyatakan bahwa “zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt”. Keberkahan itu berupa harta yang dapat membersihkan dan mensucikan pemilik harta tersebut dan hartanya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ



artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakatmu itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. at-Taubah: 103).

Qardhawi (2011) mengambil penjelasan dari Mawardi yang menjelaskan rasionalisasi penggunaan istilah “zakat”, sesuai dengan makna zakat itu sendiri yaitu tumbuh dan berkembang, yang artinya harta akan bertambah karenanya dan dapat menolong pemiliknya dari marabahaya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah (Nasution, 2017), “Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah”. Makna tumbuh dan bersih tidak hanya terbatas pada harta, akan tetapi juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.

2.1.2.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum yang kuat dalam Islam sebagai bagian dari salah satu rukun Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits. Firman Allah Swt dan sabda Rasulullah Saw hadir dalam bentuk yang lebih umum, yang artinya, zakat itu diharapkan selalu berkembang, beragam dan bernilai sepanjang zaman. Manusia diciptakan Allah Swt bersama dengan “rambu-rambu-Nya” dengan memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir menciptakan peluang dalam mengembangkan zakat demi kemaslahatan umat terutama dalam bidang ekonomi (Kementerian Umum Agama RI, 2013).

Berikut adalah beberapa firman Allah Swt yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan zakat.



مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

- a. artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir” (Q.S. al-Baqarah: 261).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

- b. artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah: 267).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

- c. artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S. al-Baqarah: 43).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

- d. artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati” (Q.S. al-Baqarah: 277).

Tidak hanya Al-Qur’an, hadits-hadits Rasulullah Saw juga berbicara terkait

zakat. Diantaranya sebagai berikut:

- a. “Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hanzhalah bin Abu Sufyan] dari [Ikrimah bin Khalid] dari [Ibnu Umar] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan” (H.R. Bukhari Nomor 7).
- b. “Dan Telah menceritakan kepada kami [Syaiaban bin Farrukh] telah menceritakan kepada kami [Abul Asyhab] telah menceritakan kepada kami [Khulaid Al ‘Ashari] dari [Al Ahnaf bin Qais] ia berkata; Saya pernah berada dalam sebuah rombongan orang-orang Quraisy, lalu [Abu Dzar] lewat sambil mengatakan, “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta (dan tidak membayar zakatnya), bahwa mereka akan disiksa dengan seterika di punggung mereka yang keluar dari lambung dari tengkuk mereka.” Setelah itu, ia menyingkir dan duduk. Kemudian saya

bertanya, “Siapa ini?” orang-orang pun menjawab, “Ini adalah Abu Dzar.” Maka aku pun mendekatinya dan bertanya, “Apa ucapanmu yang baru saja aku dengar tadi?” Abu Dzar menjawab, “Tidaklah aku mengatakan sesuatu tadi, kecuali aku telah mendengarnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.” Kemudian aku tanyakan, “Bagaimana pendapatmu tentang pemberian ini?” Abu Dzar menjawab, “Ambillah karena pemberian itu sekarang sebagai pertolongan, namun jika pemberian itu untuk membayar agamamu, maka tinggalkanlah” (H.R. Ahmad Nomor 20511 dan Muslim Nomor 1657).

- c. *“Allah Ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih” (H.R. Thabrani).*

2.1.2.3 Tujuan dan Hikmah Zakat

Konsekuensi diwajibkannya zakat ternyata memiliki tujuan dan hikmah yang tidak hanya didapatkan oleh mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi juga memberi manfaat dalam ekonomi serta sosial masyarakat, diantaranya:

- a. Zakat dapat mengaktualisasikan pemerataan pendapatan antara si kaya dan si miskin serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.
- b. Menjaga sirkulasi peredaran harta karena pendistribusian harta terjadi secara merata.
- c. Untuk beberapa negara, instrumen zakat merupakan salah satu sumber kas pendapatan negara yang utama.
- d. Zakat akan mencegah terjadinya sentralisasi kepemilikan harta dan penumpukan harta pada segelintir orang.
- e. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi strategis penting dan menentukan (*maliyah ijtima'iyah*).

- f. Mendorong kegiatan ekonomi sekaligus mengurangi aktivitas penimbunan barang (*ihtikar*).
- g. Membantu orang yang dalam keadaan lemah dan susah untuk menunaikan kewajibannya terhadap Allah Swt dan makhluk-Nya.
- h. Membersihkan diri dari akhlak yang tercela, seperti sifat kikir, serta menunaikan amanah kepada orang yang berhak atas hartanya.
- i. Guna menyambung tali silaturahmi dan menumbuhkan kasih sayang antara si miskin dan si kaya.
- j. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat yang diberikan, terutama setelah menunaikan kewajiban berpuasa dan penyucian diri dari kebathilan.

2.1.2.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Syarat wajib zakat menurut Kementerian Agama RI (2013) membagi syarat wajib zakat menjadi:

- a. Merdeka, artinya bukan budak.
- b. Beragama Islam.
- c. *Baligh* (sudah sampai umur dewasa) dan berakal (tidak dalam keadaan gila).
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.
- e. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab (batas minimal banyaknya harta yang dimiliki) atau senilai dengannya.

- f. Memiliki harta secara sempurna, harta yang dimiliki adalah miliknya sendiri.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyah*.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat menurut Kementerian Umum Agama

RI (2013) terdiri atas:

- a. Niat
- b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

2.1.2.5 Jenis Harta yang Wajib Di Zakati

- a. Zakat Fitrah

Zakat secara etimologi sebagaimana dikutip oleh Qardhawi ialah berkah, tumbuh berkembang, suci dan bersih (Ridlo, 2014). Sedangkan fitrah sendiri menurut hadits ialah suci atau ciptaan (Zulhendra, 2017). Dari pengertian tersebut, zakat fitrah dapat dikaitkan dengan kesucian atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ditujukan untuk membersihkan dosa-dosa pemilik harta. Menurut Qardhawi (2011), zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah sering juga disebut dengan sedekah fitrah. Arti sedekah secara khusus adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan mengharap ridha Allah Swt (Ubaidurrahim, 2015). Sedekah

memiliki arti yang luas, namun dalam Al-Qur'an dan hadits, istilah sedekah dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah zakat fitrah merupakan zakat yang mensucikan jiwa dari jiwa dan perkataan yang kotor yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Berikut beberapa penyebutan untuk zakat fitrah menurut Nuri dan Maliki dalam Bariyah (2016).

- a. Zakat *ru'us*, atau disebut dengan zakat badan dan kepala. Zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim.
- b. *Sadaqat al-Fithr*, memiliki makna berbuka. Artinya, zakat yang diwajibkan karena bertepatan dengan hari 1 Syawal, hari dimana umat Muslim berbuka selama sebulan penuh berpuasa.
- c. Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan (Qardhawi, 2011).
- d. Zakat ramadhan atau sedekah ramadhan.
- e. Zakat *al-ṣawm*.

Zakat fitrah merupakan zakat kepala atau disebut dengan “pajak” pada tiap-tiap Muslim, berbeda dengan zakat lainnya yang merupakan “pajak” atas kepemilikan harta. Zakat fitrah tidak memiliki ketentuan atau syarat layaknya zakat lainnya yang memiliki syarat-syarat khusus. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim*” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Kata wajib pada hadits diatas merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap individu umat Islam sebagaimana yang telah

disepakati dalam istilah *syara'*. Menurut para ulama, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib, zakat fitrah tergolong bersifat wajib bukan fardhu. Fardhu menurut mazhab Hanafi dalam Zain (t.t) adalah segala sesuatu yang disandarkan berdasarkan dalil yang jelas atau tegas, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang disandarkan berdasarkan dalil yang bersifat lemah. Perbedaan ini memiliki konsekuensi bahwa orang yang tidak menjalankan fardhu akan tergolong dalam orang-orang kafir, sedangkan orang yang tidak menjalankan wajib tidak akan tergolong dalam orang-orang yang kafir.

Abu Hanifah dan sahabatnya dalam Kementerian Umum Agama RI (2013) berpendapat bahwa menunaikan zakat fitrah dengan setengah *sha'* gandum dianggap cukup. Dalam hadits Riwayat Al Bukhari dan Muslim menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering ataupun gandum kering. Sebagian riwayat menetapkan makanan untuk zakat fitrah adalah gandum, dan sebagian lagi biji-bijian.

b. Zakat *Maal* (Harta)

Zakat *maal* atau harta adalah segala sesuatu yang di inginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat *maal* menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 2 adalah:

1. Milik penuh,
2. halal,
3. cukup *nishabnya*, dan

4. cukup haulnya.

Tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat sebagaimana telah dijelaskan, berikut beberapa daftar yang dikenakan wajib zakat:

1. Hewan ternak

Hewan ternak memiliki banyak bentuk, akan tetapi tidak semua diwajibkan zakat. Hewan yang terkena wajib zakat adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, seperti dapat dimakan (unta, sapi, kambing, dan sejenisnya). Syarat-syarat zakat hewan ternak menurut Kementerian Umum Agama RI (2013) adalah 1) mencapai *nishab*, 2) telah dimiliki satu tahun, 3) digembalakan dan tidak dipekerjakan, 4) mencari makan sendiri dengan penggembalaan, 5) jika diberi umpan atau dipekerjakan maka tidak wajib zakat padanya.

2. Emas dan perak

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 7, emas dan perak yang wajib dizakati apabila telah memenuhi haul dan dapat dibayarkan melalui lembaga zakat resmi. Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% atau 85 gram emas. Untuk emas dan perak yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak mencapai *nishab*. Besar kadar zakat yang dihitung adalah 2,5% dari nilai uang emas tersebut.

3. Hasil perniagaan

Allah Swt senantiasa memberikan rambu-rambu kepada manusia untuk senantiasa berfikir. Begitupun dalam menjelaskan perincian zakat, fiqh Islam hadir untuk menjelaskan zakat yang dikenakan kepada pedagang Muslim atas kekayaan

mereka (Kementerian Umum Agama RI, 2013). Menurut Kementerian Umum Agama terdapat beberapa ketentuan zakat perdagangan, yaitu:

- Berjalan 1 tahun (haul).
- *Nishab* zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas.
- Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan = (modal diputar + keuntungan piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5%

4. Hasil pertanian

Sumber dasar wajib zakat pertanian adalah Al-Qur'an dan hadits. Kementerian Umum Agama RI (2013) menjelaskan bahwa terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat pertanian, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian"* (Q.S. al-Baqarah: 267). Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw berbunyi *"Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%"*.

5. Hasil bumi dan hasil laut

Mazhab Hambali dalam Kementerian Umum Agama RI (2013) menyatakan bahwa hasil bumi seperti barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut mazhab ini antara barang yang berbentuk padat dan cair tidak memiliki

perlakuan yang berbeda, pun dengan barang tambang yang diolah dan tidak.

Besaran kadar zakat untuk barang tambang adalah 20% atau 2,5%.

6. Hasil investasi

Menurut Kementerian Umum Agama RI (2013: 55)

“Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Dengan pengertian lain zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya; dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan, zakatnya ada dua macam. *Pertama*, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun besarnya zakatnya 2,5%. *Kedua*, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap, seperti tanah pertanian, besar zakatnya adalah 10% atau 5%”.

7. Zakat profesi

Menurut Kementerian Umum Agama RI (2013: 6)

“Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang”.

8. Zakat hadiah dan sejenisnya

Untuk hadiah yang diberikan oleh perseorangan ataupun perusahaan baik dalam bentuk uang maupun barang akan dikenakan zakat atas hadiah yang diterima.

Menurut Kementerian Umum Agama RI (2013) untuk hadiah yang diterima memiliki jumlah yang sama besarnya dengan jumlah penghasilannya selama 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

9. Zakat Perusahaan

Menurut Kementerian Umum Agama RI (2013: 61)

“Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut:


- Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.
- Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.

Catatan: Bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari pegawai bukan Muslim, maka penghitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai bukan Muslim”.

10. Harta *rikaz*

Menurut Kementerian Umum Agama RI (2013: 50) “harta rikaz adalah harta terpendam atau harta karun”. Harta karun yang tidak ada pemilik juga termasuk dalam pengenaan zakat.

Penjelasan terkait jenis harta yang dapat dikenakan zakat, *nishab*, dan jumlah kadar zakatnya diringkas dalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1.

Jenis Barang, *Nishab* dan Zakatnya

No.	Jenis Barang	Nishab	Kadar Zakat
1	Emas	200 dirham	2,5%
	Perak	200 dirham	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor
	Kambing	40 ekor	1 ekor
	Sapi	30 ekor	1 ekor (umur 1 tahun)
3	Biji-bijian dan buah-buahan (irigasi)	5 wasaq (653 kg padi)	5%
	Biji-bijian dan buah-buahan (non irigasi)	5 wasaq (653 kg padi)	10%
4	Perniagaan	85 gram emas (disetarakan)	2,5%
5	Hasil tambang dan hasil laut baik berupa cair dan padat serta yang diolah ataupun tidak	200 dirham (disetarakan dengan emas dan perak)	20% atau 2,5%
6	Profesi	5 wasaq (653 kg padi)	2,5%
7	Hadiah	85 gram emas (disetarakan)	20% atau 2,5%
8	Investasi	5 wasaq (disetarakan dengan hasil pertanian)	2,5% atau 10%
9	Perusahaan	85 gram emas (disetarakan)	2,5% atau 10%
10	Harta temuan		

Sumber: Panduan Zakat Praktis

2.1.3 *Mustahik*

Mustahik adalah orang yang berhak atas zakat. Golongan ini disebut dengan istilah *ashnaf* delapan. Orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah Swt, Q.S. at-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber kekayaan atau pendapatan. Secara garis ekonomi, golongan ini merupakan golongan yang paling bawah. Fakir juga berarti orang-orang yang tidak memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang hanya memiliki sedikit kekayaan atau pendapatan tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasar tiap anggota keluarganya.

c. *Amil*

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat.

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang-orang yang masuk Islam, termasuk orang kafir yang akan masuk Islam, serta orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.

e. *Riqab* (para budak)

Riqab memiliki arti yang sama dengan budak. Zakat yang ditujukan kepada *riqab* dimaksudkan untuk memerdekakan seseorang atau kelompok yang tertindas dan kehilangan hak hidupnya.

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang untuk kepentingan khalayak umum seperti membangun prasarana masyarakat (sekolah, masjid, atau sebagainya).

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Swt dalam membawa kepentingan membela agama Islam.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan atau sedang berpergian dan membutuhkan bantuan karena kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

2.1.4 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Mengingat potensi zakat yang besar di Indonesia, maka pendirian LPZ diatur dalam beberapa hierarki perundang-undangan, yakni UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Djuanda dkk (2006) menyatakan bahwa dasar hukum peraturan pengelolaan zakat memiliki tujuan terhadap sistem manajemen pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga zakat yang dikelola memiliki nilai positif terhadap kemaslahatan umat. UU yang mengatur terkait pengelolaan zakat bahwasanya pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat (Pemerintah RI, 2011).

Instrumen zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat terlaksana apabila dilaksanakan dengan konsep pengelolaan berbasis manajemen. Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah Swt yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. at-Taubah: 103).

Ayat diatas secara tersirat mewajibkan amil zakat untuk mengambil zakat dari *muzakki*. Kewajiban bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan zakat, terutama dalam menghadapi masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dalam pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat. Aktivitas tersebut harus memiliki perencanaan, terorganisir, pengawasan serta dapat dievaluasi sesuai dengan tingkat pencapaiannya untuk dijadikan bahan pertimbangan kedepannya.

Untuk mencapai tujuan, pengelolaan zakat harus berlandaskan sikap profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan sistem manajemen pengelolaan yang baik pula. Dalam zakat, manajemen pengelolaan harus disesuaikan dengan syariat-syariat Islam atau disebut dengan konsep manajemen syari’ah. Konsep manajemen syari’ah lebih bermuara kepada pencarian ridha Allah Swt. Menurut Ghulam (2017) manajemen syari’ah merupakan konsekuensi logis dalam melakukan pekerjaan dan memiliki budaya yang unik dalam menjalankan roda organisasi. Adapun budayanya adalah sebagai berikut: 1) mengutamakan akhlak, 2) mengutamakan pembelajaran, 3) mengutamakan pelayanan, 4) mengutamakan jaringan tali silaturahmi, serta 5)

mengutamakan internalisasi nilai-nilai keimanan dan ketauhidan dalam pengelolaan organisasinya sehingga melibatkan aktivitas dalam dan luar organisasi.

Dalam mengelola lembaga zakat, LPZ harus memiliki asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman pekerjaan. Asas-asas tersebut diatur dalam Pemerintah RI (2011), yaitu:

1. Syariat Islam. LPZ harus berpedoman pada syariat Islam dalam menjalankan roda organisasinya.
2. Amanah. LPZ dapat dipercaya dalam mengemban suatu kepercayaan yang diberikan.
3. Kemanfaatan. LPZ dituntut mampu memberikan manfaat kepada *mustahik*.
4. Keadilan. LPZ dituntut untuk bersikap adil atau sesuai dengan proporsinya.
5. Kepastian hukum. *Muzakki* dan *mustahik* memiliki kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat bersifat terhubung antara pengumpulan hingga pendistribusian.
7. Akuntabilitas. LPZ harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.


Menurut Ridwan (2013) ada empat macam manajemen zakat yang harus dimiliki oleh suatu LPZ, sebagaimana yang dimiliki oleh perusahaan (korporat), yaitu:

1. Manajemen Pengelola Zakat (*Amil Management*)
 - ✓ Membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) dan sistem manajemen yang sesuai dengan syari'at Islam.

- ✓ Memiliki pedoman pengembangan SDM guna meningkatkan kualitas amil zakat.
- ✓ Mengadakan *fit and propper test* bagi calon amil sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan posisi yang layak.
- ✓ Meningkatkan kredibilitas lembaga, mulai dari tata kelola organisasi hingga pada sumber daya manusianya.
- ✓ Mengoptimalkan sistem manajemen yang berlandaskan pada pelayanan umat.
- ✓ Menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk meningkatkan kualitas program.

2. Manajemen Pemberdayaan (*Empowering Management*)

- ✓ Menjalin relasi dengan instansi lain yang mampu menunjang di bidang dakwah, ekonomi dan pendidikan.
- ✓ Menyelenggarakan program layanan dan program unggulan untuk pendayagunaan *mustahik*.



3. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)

- ✓ Menggunakan layanan berbasis teknologi untuk mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah.
- ✓ Membuat promosi dan sosialisasi dengan kreatif sehingga sasaran publikasi sampai tepat sasaran.
- ✓ Menjalin relasi dengan media cetak maupun elektronik.

- ✓ Mengoptimalkan kualitas layanan *muzakki*.

4. Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance and Accounting Management*)

- ✓ Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan.
- ✓ Membuat sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi.
- ✓ Membuat dan menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu.
- ✓ Mempublikasikan laporan keuangan melalui media yang mudah diakses oleh publik.
- ✓ Menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Selain keempat manajemen diatas, masih ada satu aspek manajemen yang diperlukan LPZ yaitu Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Menurut *International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)* “identifikasi resiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat”.

2.1.5 Minat Membayar Zakat

2.1.5.1 Pengertian Minat

Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Secara estimologi pengertian minat menurut Witherington dalam Rahmanto (2011) berpendapat bahwa minat

adalah kesadaran seseorang pada sesuatu, seseorang, suatu soal atau situasi yang bersangkutan paut dengan dirinya. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare dalam Adhitama, 2012).

Muhibbinsyah dalam Simbolon (2014) mengatakan secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat dia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.

Eysenck dalam Rahmanto (2011) mendefinisikan minat sebagai suatu kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi kepada objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu, dan kecenderungan tersebut antara individu yang satu dengan yang lain tidak sama intensitasnya.

Dalam kamus psikologi (Chaplin, 2014) menyebutkan bahwa *interest* atau minat dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola;
- b. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas pekerjaan atau objek itu berharga atau berarti bagi individu;
- c. Satu keadaan atau satu set motivasi yang menuntut tingkah laku menuju satu arah tertentu.

Crow dan Crow dalam bukunya *Educational Psychology* (Naas, 2016: 256) mengatakan bahwa “minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu”. Maknanya adalah minat merupakan penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan. Ketika minat kita berhubungan dengan situasi yang kita temui sendiri maka akan terbentuk arah gerak dalam pikiran kita. Pada akhirnya, tingkah laku kita dipengaruhi oleh pengalaman empiris dan kesadaran yang bersifat tanggapan sehingga memungkinkan berubahnya hubungan antara gagasan dan proses pemikiran ketika hal ini dialami dan diekspresikan.

Minat akan menjadi sesuatu hal yang sederhana apabila kita memiliki minat yang besar tetapi tidak berupaya dalam mewujudkan. Minat dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi dalam suatu aktifitas atau diekspresikan melalui pernyataan. Minat timbul karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Minat yang besar dapat menjadi modal besar untuk melakukan suatu aktifitas tertentu terutama dalam hal membayarkan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Crow and Crow dalam Naas (2016) berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, antara lain:

- a. Faktor internal, merupakan faktor yang timbul karena dorongan dari dalam individu. Faktor ini berhubungan dengan fisik atau jasmani dan psikologis atau kejiwaan.

- b. Faktor motif sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan kebutuhan akan pengakuan diri individu dalam entitasnya. Sifat dari motif sosial cenderung berkorelasi dengan sosial dan masyarakat.
- c. Faktor emosional, merupakan faktor yang berhubungan erat dengan perasaan seseorang yang timbul terhadap suatu objek.

2.1.5.2 Jenis Minat

Jenis minat menurut Kuder dalam Susanto (2013) terbagi menjadi sepuluh, yaitu:

- a. Minat terhadap lingkungan sekitar atau alam semesta,
- b. minat terhadap alat-alat mekanik,
- c. minat menghitung,
- d. minat terhadap ilmu pengetahuan,
- e. minat persuasif,
- f. minat seni,
- g. minat musik,
- h. minat literasi,
- i. minat layanan sosial, dan
- j. minat terhadap pekerjaan yang bersifat administratif.



2.1.5.3 Fungsi Minat

Minat memiliki fungsi yang *outcomenya* berupa kepuasan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Minat merupakan faktor pendorong yang kuat bagi seseorang dalam melakukan aktivitas. Semakin kuat minat seseorang maka seluruh perhatian akan tercurah pada suatu objek dan akan memusatkan kegiatan yang

dilakukannya. Menurut Nuckols dan Banducci dalam Hurlock (2017) minat memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Minat mempengaruhi tingkatan tujuan seseorang.
- b. Sebagai faktor pendorong utama yang kuat.
- c. Minat mempengaruhi prestasi seseorang. Semakin besar intensitas minat seseorang maka akan sebanding dengan hasil yang didapatkan.
- d. Minat dapat membawa kepuasan seseorang.

Terdapat empat indikator minat menurut Sukartini dalam Susanto (2013), berikut adalah penjelasannya:

1. Aspek kognitif, merupakan keinginan untuk memiliki sesuatu. Indikator pengukuran aspek ini dapat dilihat dari kebutuhan akan informasi dan rasa ingin tahu individu (Hurlock, 2017). Seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek akan mencari informasi yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan rasa ingin tahu seseorang yang kemudian dapat menimbulkan minat. Semakin banyak informasi yang didapatkan dan semakin besar rasa ketertarikan seseorang terhadap suatu objek maka minatnya akan semakin besar pula.
2. Objek yang disenangi. Menurut Hurlock (2017) objek yang disenangi seseorang termasuk dalam aspek afektif. Pengalaman dari orang-orang disekitar individu akan mempengaruhi pola pikir seseorang.
3. Jenis kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang disenangi. Pengalaman seseorang memiliki pengaruh penting dalam menentukan sikap untuk memperoleh sesuatu yang disenangi. Seseorang akan belajar

dari lingkungan sekitarnya, kemudian akan membentuk pola pikir seseorang. Dalam aspek ini, terjadi dua kemungkinan, yaitu akan berkembang menjadi minat dan yang kedua tidak akan berkembang (Hurlock, 2017).

4. Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan terhadap suatu objek. Kebutuhan untuk memenuhi kepuasan pribadi seseorang akan berpengaruh terhadap cara seseorang mengekspresikan minatnya. Semakin sering minat diekspresikan dalam berbagai kegiatan maka minat seseorang untuk bertahan akan semakin kuat pula (Hurlock, 2017)

2.1.5.4 Minat Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, kita dituntut untuk memiliki upaya dalam membedakan minat. Sebagaimana firman Allah Swt yang menjelaskan bagaimana memahami penyebab menarik minat dalam kehidupan. Ayat tersebut adalah ayat pertama dari surat pertama yang turun, yang berbunyi:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

artinya: “*Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah*” (Q.S. al-Alaq:3).

Minat juga dapat diartikan proses yang terkandung didalamnya hal yang bersifat mengikat pada pilihan dan mengakibatkan perubahan pola pikir dan gerak individu. Allah Swt berfirman bahwa:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. ar-Ra’ad: 11).

Minat merupakan karunia yang dianugerahkan Allah Swt kepada makhluk hidup. Karunia tersebut dapat berguna apabila manusia mengembangkan minat yang ada didalam dirinya dan senantiasa berusaha dengan maksimal. Allah Swt menurunkan petunjuk yang umum kepada manusia, agar manusia sennatiasa berfikir untuk mengembangkan daya intelektualitas yang berlandaskan *fuad*. Memahami segala sesuatu yang ada dan terjadi dimuka bumi membutuhkan minat, maka dapat dikatakan minat merupakan anugerah terbesar dari-Nya.

Dalam pengelolaan zakat, masyarakat juga membutuhkan pertanggungjawaban atas sebagian harta yang dikelola oleh LPZ. Pertanggungjawaban dalam Islam tidak hanya semata bertujuan kepada manusia, akan tetapi bertanggungjawab secara langsung kepada Allah Swt. Yang artinya, tujuan akuntabilitas adalah tujuan ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik. Al-Qur’andan hadits menafsirkan apa yang disebut dengan benar, jujur, dan adil. Dengan berlandaskan kedua hal tersebut, LPZ seharusnya mampu mengembangkan

apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama dalam menyejahterakan masyarakat.

Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dalam menunaikan ibadah zakat disebabkan karena lembaga pengelola zakat kurang transparan dan/atau terlambat dalam pengungkapan terutama dalam pendistribusian. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang transparan, amanah, dan profesional dapat meningkatkan minat masyarakat.

Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga pengelola zakat menentukan minat dari masyarakat untuk melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Pengelolaan zakat dengan konsep manajemen yang profesional akan menjadikan LPZ sebagai lembaga terpercaya, yang kemudian dapat meningkatkan realisasi penghimpunan zakat sehingga tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan dapat terealisasi.

2.1.6 Transparansi

Menurut Hapsari (2011) transparansi adalah prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dibutuhkan khalayak umum. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri dalam Widilestariningtyas dan Permana (t.t) menyatakan bahwa:

“Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Menurut Abidin (2016: 31) “transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut”.

Menurut Ratminto, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah di mengerti (Asmani, 2012).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip transparansi meliputi: a) tersedianya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, b) informasi yang disajikan jelas dan mudah dipahami, c) tidak terdapat informasi yang asimetri. Menurut Dwiyanto dalam Samma (2016), terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi: 1) Pihak penyelenggara pelayanan menyediakan standar pelayanan yang jelas dan terbuka. Terbuka dalam hal ini adalah mudah diketahui oleh pengguna jasa; 2) Pengguna jasa dapat memahami peraturan dan prosedur yang dilakukan pihak penyelenggara pelayanan; 3) Pengguna jasa mudah dalam memperoleh informasi terkait proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Transparansi dalam Perspektif Islam

Konsep transparansi dalam persepektif Islam memiliki relevansi dengan sikap profetik Rasulullah Saw. Sikap-sikap profetik yang terdapat dalam diri Rasulullah Saw adalah sebagai berikut: 1) *Siddiq*, artinya benar; 2) *Amanah*, dapat dipercaya; 3) *Fathanah*, artinya cerdas atau memiliki pengetahuan yang luas; 4) *Tabligh*, artinya menyampaikan. Nilai-nilai diatas mencakup konsep transparansi secara umum.

Pengukuran transparansi suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. LPZ dengan tingkat transparansi yang **rendah** apabila: a) LPZ tidak memberi respon yang positif dalam memenuhi kebutuhan permintaan informasi dan b) LPZ tidak menyediakan informasi yang seharusnya tersedia untuk publik. LPZ dengan tingkat transparansi yang **sedang** apabila: a) LPZ merespon secara positif terhadap pemenuhan informasi yang seharusnya tersedia untuk publik setelah diminta beberapa kali dan b) LPZ menyediakan laporan keuangan yang tidak baku atau tidak sesuai aturan sehingga sulit dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. LPZ dapat dikatakan memiliki transparansi yang **tinggi** apabila: a) LPZ memberikan informasi-informasi yang umum dan dapat diakses oleh semua pihak dan b) Kualitas laporan keuangan LPZ memadai, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan paham terkait pengelolaan dana di LPZ.

2.1.7 Akuntabilitas

Menurut Ndraha dalam Astomo (2014) konsep akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan. Weber menyatakan ada tiga tipe wewenang, yaitu 1) wewenang tradisional; 2) wewenang karismatik; dan 3) wewenang *legal rational* (Astomo, 2014). Dalam birokrasi pemerintah, wewenang yang digunakan adalah wewenang yang ketiga.

Soekirman dalam Utama dan Setiyani (2014: 106) menyatakan

“Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Mahsun dalam Meutia (2015) memaknai akuntabilitas menjadi dua dimensi pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan luas. Akuntabilitas dalam arti sempit adalah suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada siapa seharusnya organisasi bertanggungjawab dan untuk apa bertanggungjawab. Sedangkan dalam arti luas, akuntabilitas adalah pihak pemerintah (*agen*) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan organisasi dalam bentuk penyajian, pelaporan hingga pengungkapan aktivitas organisasi kepada pihak masyarakat (*principal*).

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: “Kewajiban *agen* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”.

Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu *responsibility*, *accountability*, dan *responsiveness*. Widodo (2011) menjelaskan bahwa ketiganya memiliki perbedaan meskipun tidak signifikan. *Responsibility* merupakan konsep pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk menjalankan tugasnya. Konsep ini lebih mengacu kepada kebijakan. *Accountability* adalah konsep pertanggungjawaban untuk melihat kesesuaian antara yang tertulis dan yang dilaksanakan. Biasanya konsep ini bersifat administratif. Sedangkan *responsiveness* merupakan pertanggungjawaban dengan menanggapi permasalahan, saran, atau kritik.

Widodo (2011) mengutip Finner menjelaskan bahwa pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang menentukan kebenaran suatu tindakan dalam birokrasi berdasarkan standar eksternal. Pengendalian dari luar (*external control*) khususnya masyarakat merupakan salah satu sumber akuntabilitas yang memotivasi birokrasi untuk bekerja keras. Kriteria yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan yang akuntabel adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kegiatan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Tersedianya pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Tersedianya ruang yang jelas dalam melibatkan masyarakat untuk proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Tersedianya pertanggungjawaban publik yang dapat dijadikan sasaran untuk menilai pencapaian pelaksanaan program pemerintah atau kinerja (*performance*) pemerintah.

Menurut Ibrahim dalam Utama dan Setiyani (2014: 105)

“Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan, aktivitas-aktivitas serta kinerja organisasi secara operasional diwujudkan dalam bentuk cepat tanggap (*responding*), pelibatan (*involving*) dan pelaporan (*reporting*)”.

Cepat tanggap dalam konteks pengelolaan zakat dapat diartikan bahwa LPZ dalam membuat program-program sesuai dengan kebutuhannya. Pelibatan yang dimaksud dalam konteks pengelolaan zakat adalah LPZ bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang kinerja dari LPZ, misalnya LPZ bekerja sama dengan dinas kependudukan, sehingga dapat mengetahui jumlah *muzakki* dan *mustahik* dalam suatu wilayah. Sedangkan pelaporan, artinya adalah bahwa LPZ

bertanggung jawab atas kinerjanya kepada *stakeholders* (masyarakat umum, pemerintah, dan sebagainya).

Menurut Jabbra (t.t) terdapat lima perspektif akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat.
2. Akuntabilitas organisasi, berkaitan dengan hierarki atau struktural.
3. Akuntabilitas profesional, berkaitan dengan pelaksanaan program yang berlandaskan tolak ukur dan ditetapkan oleh ahlinya.
4. Akuntabilitas politik, berkaitan dengan kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur dan mengelola tanggungjawab.
5. Akuntabilitas legal, berkaitan dengan aturan yang bersifat tertulis atau perundang-undangan. Biasanya terkait dengan proses legislasi dan yudikasi.

Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Dari beberapa penjelasan diatas, prinsip akuntabilitas dapat diukur melalui sejumlah indikator, yaitu: a) tersedianya mekanisme dalam menjamin sistem keterbukaan, b) tersedianya standarisasi proses pelayanan publik, c) tersedianya fasilitas untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, d) tersedianya mekanisme yang memfasilitasi jalur pelaporan dan informasi hingga tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat publik didalam kegiatan melayani.

Akuntabilitas sebagai konsep yang kompleks menurut Hulme dan Turney memiliki instrumen yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu: (1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) Keberadaan kualitas moral yang memadai; (3) Kepekaan; (4) Keterbukaan; (5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (Usman, Usman, Abdi, 2016).

Triwuyono menyatakan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah Swt (Kholmi, 2012; Nurhasanah, 2018). Sebagaimana kutipan HR. Ahmad dan Tirmidzi yang artinya sebagai berikut. “*Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhiaat terhadap tuhan-Mu*”.

Menurut Tapanjeh (Nurhasanah, 2018) “akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana *Muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai”.

2.1.8 Kredibilitas

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi *komunikate* tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal: (1) kredibilitas adalah persepsi *komunikate*; jadi tidak *inheren* dalam diri komunikator; (2) kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang selanjutnya akan sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas (Rakhmat dalam Winoto, 2015).

Dua komponen kredibilitas yang terpenting adalah keahlian dan kepercayaan. Menurut Hovland dalam Azwar (2011: 64-65) dari segi keahlian

“Peranan kredibilitas dalam proses penerimaan pesan dengan mengemukakan bahwa para ahli akan lebih persuasif dibandingkan dengan bukan ahli. Suatu pesan persuasif akan lebih efektif apabila kita mengetahui bahwa penyampai pesan adalah orang yang ahli di bidangnya”.

Menurut Johnstan dalam Venus (2009) dari segi kepercayaan, “kesan komunikasi tentang komunikator yang berkaitan dengan sumber informasi yang dianggap tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, memiliki integritas pribadi, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi”. Kredibilitas akan terbentuk apabila dua komponen diatas terdapat dalam diri komunikator. Komunikator yang memiliki keahlian dalam menguasai informasi mengenai objek yang dituju dan mempercayai atas kebenaran informasi yang komunikator sampaikan akan meningkatkan kredibilitas suatu organisasi.

Kredibilitas komunikator menurut De Vito (2011) dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. *Initial Credibility* atau disebut juga kredibilitas ekstrinsik, yaitu kredibilitas yang diperoleh sebelumnya dari pengalaman dan menunjukkan identitas diri komunikator. Misalnya, LPZ yang telah diakui secara *de facto* dan *de jure* menurut hukum dan masyarakat.
2. *Derived Credibility* adalah kredibilitas yang diperoleh saat komunikasi berlangsung. Biasanya bersifat mengesankan dalam proses komunikasi, misalnya tentang intelektual komunikator. Misalnya, LPZ mensosialisasikan program-program unggulan kepada masyarakat.

3. *Terminal Credibility* adalah kredibilitas yang diperoleh komunikator setelah dua tipe kredibilitas terdahulu (*initial dan derived*) dan memiliki tingkat keterpengaruhan. Misalnya, masyarakat umum meningkat untuk menjadi *muzakki* pada suatu lembaga pengelolaan zakat.

Menurut Kanji (2011) menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia. Dalam konteks pengelolaan zakat, *muzakki* membutuhkan suatu lembaga yang aman untuk menghimpun hingga mendistribusikan sebagian hartanya. Kredibilitas organisasi atau lembaga zakat memegang peranan sangat penting dalam menstimulus atau memupuk masyarakat wajib zakat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagai seorang *muzakki* (Forum Zakat, 2012).

Kredibilitas yang harus dibangun pada lembaga pengelolaan zakat (Sukanta dalam Yuningsih, 2015), yaitu:

a. Kredibilitas Kelembagaan (*bodying credibility*)

Bodying credibility diwujudkan dengan melakukan penyempurnaan SOP, penerapan teknologi informasi yang berbasis *online*.

b. Kredibilitas Sumber Daya Manusia (*personal credibility*)

Personal credibility merupakan dimana SDM yang dimiliki lembaga pengelolaan zakat harus memiliki keimanan yang tinggi, amanah, menguasai mengenai ilmu agama dimana yang terutama tentang Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas.

c. Kredibilitas Pengelolaan

Untuk mewujudkan kredibilitas pengelolaan dapat mengikutsertakan pihak-pihak profesional yang juga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya dibagian-bagian tertentu, misal pada bagian keuangan dimana dalam merekrut staf atau pegawai diutamakan yang memiliki latar belakang lulusan ekonomi, sehingga dapat memahami dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Kemudian perlunya diaudit setiap laporan yang dilaporkan lembaga pengelolaan zakat oleh akuntan publik agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi lembaga pengelolaan zakat.

Menurut Andi yang dikutip dari pendapat Shaw dalam Nasim (2014) untuk mengukur derajat kepercayaan seseorang terhadap organisasi ada empat elemen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

a. *Exhibiting Trust*

Elemen ini digunakan untuk melihat derajat kepercayaan yang sudah ada pada suatu organisasi.

b. *Achieving Results*

Elemen kedua untuk menarik kepercayaan seseorang adalah menuntut adanya tindakan dan hasil kinerja yang melibatkan komitmen dan tanggungjawab serta mempertahankan hasil dengan menjaga komitmen tersebut. Hal ini diupayakan untuk tetap menjaga kepercayaan yang sudah terbentuk.

c. *Acting with Integrity*

Integritas memiliki makna keutuhan dan kejujuran dalam perkataan serta konsisten dalam tindakan. Konsisten merupakan pondasi awal dari integritas.

Untuk menarik kepercayaan orang lain, ada empat tipe konsisten yang harus dilakukan, yaitu: 1) Mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang diketahui kepada orang lain; 2) Selaras atau sejalan antara perkataan dan perilaku; 3) Memiliki perilaku yang konsisten terhadap segala situasi; 4) Memiliki perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu. Selain itu, dalam pengembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut ini: 1) Merancang dan menetapkan strategi dengan jelas; 2) Memiliki agenda yang bersifat umum; 3) Menyelesaikan permasalahan yang ada; 4) Meneruskan komitmen.

d. *Demonstrating Concern*

Pada dasarnya, seseorang akan mempercayai orang lain yang memiliki sikap peduli dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Hal yang sama berlaku bagi organisasi, seseorang mempercayai suatu organisasi apabila organisasi tersebut dapat menaungi kepentingannya.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas muncul dugaan awal bahwa terdapat pengaruh antara transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga zakat, pengelolaan dana zakat yang dilakukan lembaga zakat, dan sikap dari lembaga amil zakat itu sendiri terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*.

2.1.9 Badan Amil Zakat Nasional

Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011 bahwasanya pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah Swt, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial (“Sejarah BAZNAS”, t.t). Untuk meningkatkan pelayanan amil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (seperti *muzakki*, *munfiq*, *mushaddiq* dan *mustahik*) pemerintah mengizinkan untuk membentuk BAZNAS dan/atau LAZ di setiap kota atau provinsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan teori yang ada di dalam penelitian ini dengan melalui kajian dan perbandingan. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Dhani Renane Tiwi (2017) dengan judul “*Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas LPZ Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lembaga Pengelolaan Zakat*”. Hasil penelitian pada variabel kredibilitas menunjukkan bahwa lembaga pengelolaan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Transparansi dalam pengelolaan dana zakat, b) prosedur penerimaan dana zakat sesuai tujuan dan c) prosedur penyaluran dana zakat tepat guna.

2. Hasil penelitian tahun 2016 oleh Rahmat Hidayat dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo*” menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kulon Progo dalam mensejahterakan masyarakat belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya sumber dana yang terkumpul, sehingga penyaluran menjadi terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif masih sangat kecil lingkupnya, amil zakat belum bekerja secara *full time*, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola zakat, selain itu *job description* yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk memegang masjid yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) untuk pengumpulan zakat tidak jelas. Sangat kurangnya sosialisasi tentang zakat membuat banyak masyarakat terutama fakir miskin tidak mengetahui program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kulon Progo.
3. Lu’liyatul Mutmainah dalam *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 3, No.2 (2015) melakukan penelitian dengan judul “*The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab secara simultan mempengaruhi variabel dependen niat membayar zakat pada DPU DT Yogyakarta. Tetapi tanggung jawab lembaga zakat yang terkait dengan peraturan dan prosedur operasional standar tidak memiliki pengaruh niat membayar zakat.


4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arim Nasim Muhammad dan Rizqi Syahri Romdhon dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan dengan judul “*Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)*” Cet. 2, Vol. 3 Tahun 2014. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan *muzakki* secara positif terhadap LAZ, yaitu: 1) transparansi laporan keuangan, 2) pengelolaan zakat, dan 3) sikap pengelola LAZ.
5. Penelitian oleh Huda dan Sawarjuwono tahun 2013 mengidentifikasi adanya permasalahan yang menyangkut akuntabilitas dari LPZ. Penelitian ini membuktikan bahwa program pemberdayaan masyarakat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan data-data yang berkaitan dengan *muzakki* dan *mustahik* tidak akurat. Hal ini terjadi karena amil zakat tidak bekerja secara profesional. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat minat masyarakat dalam membayarkan zakat.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya, akan dikaji dengan menggunakan teori tindakan beralasan sehingga diperlukan kerangka konseptual dalam pembahasan masalah diatas. Kerangka konseptual penelitian dibawah ini merupakan model

kerangka penelitian yang berlandaskan pada tinjauan pustaka diatas. Berikut dijelaskan pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

2.3.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat

Ada dua aspek yang mempengaruhi minat (Hurlock, 2017) yaitu, aspek kognitif dan afektif. Dalam aspek kognitif, rasa ingin tahu seseorang akan timbul jika informasi yang dibutuhkan tersedia (kebutuhan informasi). Informasi yang tersedia dapat menjadi salah satu alasan investor untuk berinvestasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori *efficiency market*. Tersedianya informasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima informasi merupakan salah satu konsep transparansi. Ratminto menyatakan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah di mengerti (Asmani, 2012). Maka, dapat disimpulkan bahwa konsep transparansi dalam tersedianya informasi-informasi yang dibutuhkan akan mempengaruhi minat individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah (2015) menyatakan bahwa variabel independen transparansi meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar zakat.

$H_1 =$ Transparansi berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Minat Membayar Zakat

Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan antara manajemen dan pemilik. Dalam teori *lending credibility*, pemilik (*stakeholders*) akan lebih mempercayai laporan keuangan yang akuntabel. *Accountability* tidak hanya bertanggung jawab secara khusus pada laporan keuangan saja, tetapi lebih luas daripada itu. Mahmudi (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: “Kewajiban *agen* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya,

melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”. Aktivitas yang efektif dan efisien serta dilakukan sesuai dengan aturan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk membayarkan secara berlembaga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Sawarjuwono (2013), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya program zakat secara efektif dan efisien sehingga pengelolaan zakat tidak akuntabel dan menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan minat *muzakki* membayar zakat.

H₂ = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2.3.3 Pengaruh Kredibilitas Terhadap Minat Membayar Zakat

Kredibilitas memiliki dua komponen yang penting yaitu keahlian dan kepercayaan (Azwar, 2014). Pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai dengan ahlinya dan pengelolaan zakat yang jujur, adil serta berintegritas akan meningkatkan kepercayaan *muzakki*. Kepercayaan merupakan salah satu motif sosial yang dapat membangun minat masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad dan Romdhon (2014) yang menemukan bahwa indikator pengelolaan keuangan dapat meningkatkan minat membayar zakat.

H₃ = Kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2.3.4 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kredibilitas Secara Bersama-sama

Transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas memiliki keterkaitan indikator. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tiwi (2014) yang menyatakan bahwa variabel kredibilitas lembaga pengelola zakat yang didalamnya terdapat indikator transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat.

H_4 = Transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat bayar *muzakki*, sehingga realisasi dari potensi zakat di Indonesia dapat dimasifkan dan efektif untuk pemberdayaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, jenis penelitian yang tepat digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017: 8) penelitian kuantitatif adalah

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengetahui hubungan dari variabel yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini juga membuktikan fenomena (teori) yang terjadi sekarang dengan menguji kebenaran hipotesisnya.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Menurut Salim (2013) penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung.

Objek penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas serta kredibilitas BAZNAS Kota Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini adalah *muzakki* Kota Yogyakarta. Penelitian ini lebih menspesifikasikan kepada salah satu zakat *maal*,

yaitu zakat penghasilan atau zakat atas profesi, karena pada zakat fitrah memiliki beberapa kendala seperti batasan waktu dalam pengumpulan dan penyaluran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pendistribusian kuesioner kepada warga Kota Yogyakarta yang telah memenuhi syarat. Dan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa referensi, seperti: struktural kelembagaan BAZNAS Kota Yogyakarta, buku-buku yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian ini, dan karya ilmiah seperti jurnal internasional maupun nasional, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan transparansi laporan keuangan, akuntabilitas serta kredibilitas LPZ.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 80), definisi populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah seluruh warga Kota Yogyakarta yang beragama Islam. Populasinya berjumlah 340.738 jiwa.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 81)

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan

statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili)".

Penentuan jumlah sampel dihitung dengan perhitungan statistik yaitu berdasarkan rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e = 0,1

Dengan asumsi sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk jumlah populasi besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk jumlah populasi kecil

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{340.738}{1 + 340.738 (0,1)^2} = 99,97$$

Dalam hal ini, penulis melakukan pembulatan keatas dari 99,97 menjadi 100. Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 jiwa warga Kota Yogyakarta, baik yang berdomisili di Kota Yogyakarta maupun yang bekerja di wilayah Kota Yogyakarta.

3.2.3 Teknik *Sampling*

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa teknik *sampling* adalah teknik pengambilan sampel. Penelitian ini melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 84) “*non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Dari hasil investigasi sementara oleh peneliti diperoleh data jumlah warga Kota Yogyakarta yang beragama Islam adalah sebanyak 340.738 jiwa dan dari jumlah tersebut yang terdaftar di BAZNAS Kota Yogyakarta hanya berjumlah 7.800 jiwa. Selanjutnya dari jumlah 7.800 jiwa tersebut, 80% pengambilan zakat berasal dari pemberi gaji yang langsung memotong gaji karyawannya dan karyawannya adalah *muzakki* BAZNAS Kota Yogyakarta. Data tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa minat atau kesadaran warga Kota Yogyakarta yang telah memenuhi syarat masih kurang untuk membayarkan zakat secara berlembaga atas kemauan sendiri. Oleh karena itu, pengambilan sampel dikecualikan dari *muzakki* yang berprofesi sebagai PNS.

Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan antara populasi penduduk yang begitu banyak dan rendahnya jumlah *muzakki* yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Yogyakarta. Sugiyono (2017: 85) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* karena penulis menetapkan beberapa kriteria tertentu dalam

penelitian ini yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang akan diambil. Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Warga Kota Yogyakarta atau warga yang bekerja di wilayah Kota Yogyakarta dan beragama Islam.
- b. Telah memenuhi syarat wajib zakat.
- c. Usia antara 20-65 tahun.
- d. Berprofesi selain PNS.

Apabila terdapat *muzakki* yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan apa yang penulis tentukan, maka *muzzaki* tersebut bukan menjadi subjek penelitian penulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, *reliable*, objektif dan dapat dijadikan bahan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data survei. Menurut Sugiyono (2017: 6)

“Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, *test*, wawancara terstruktur dan sebagainya”.

Tujuan penelitian survei adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail yang sesuai dengan sifat permasalahan dari suatu kejadian yang bersifat umum. Prosedur pengumpulan data menggunakan survei dapat dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang kemudian hasilnya digunakan untuk memperoleh informasi mengenai transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga pengelola zakat terhadap minat bayar

muzakki. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendistribusikan secara langsung kepada *muzakki* dan/atau warga kota Yogyakarta yang sesuai dengan kriteria.

3.4 Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Definisi variabel penelitian menurut Sugiyono (2017: 39) adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017: 39) definisi variabel terikat adalah “Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah:

1. Minat *muzakki* (Y)

Maksud dari minat *muzakki* dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati *muzakki* yang tinggi untuk menyalurkan zakat profesi pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Skala yang digunakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

3.4.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017: 39) mendefinisikan variabel bebas sebagai berikut: “Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (*independent*) yang diteliti, diantaranya:

1. Transparansi (X_1)

Transparansi LPZ dapat diukur dengan tersedianya informasi yang mudah dan bebas serta bisa diakses oleh *muzakki* dan masyarakat secara umum. Skala yang digunakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

2. Akuntabilitas (X_2)

Akuntabilitas LPZ adalah bentuk pertanggungjawaban LPZ kepada masyarakat. Akuntabilitas LPZ tidak hanya sebatas pada pelaporan keuangan saja tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS. Skala yang digunakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

3. Kredibilitas (X_3)

Kredibilitas LPZ adalah tingkat kepercayaan *muzakki* kepada sebuah lembaga zakat dalam usahanya menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Skala yang digunakan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Ramadhan (2015) data yang diperoleh dari kuesioner berupa jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Pertanyaan kuesioner yang baik adalah relevan, ringkas, tidak membingungkan dan harus memuat satu pemikiran.

Menurut Sugiyono (2017) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi yang positif. Terdapat lima kategori pembobotan dalam skala *likert* sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Likert

Skala	Keterangan	Pernyataan Positif
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2013, 93)

Skala *likert* (Sugiyono, 2013) mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

1. Menyusun sejumlah pertanyaan mengenai sikap atau sifat tertentu relatif mudah. Menentukan skor juga mudah karena setiap jawaban diberi nilai angka yang mudah dijumlahkan.
2. Memiliki reabilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas tertentu.
3. Skala *likert* sangat fleksibel.

Tabel 3.2.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Sumber
Transparansi dalam laporan keuangan (X_1)	a. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka	a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus	Ratminto dalam Asmani, 2012

	<p>b. Mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai</p> <p>c. Mudah di mengerti</p>	<p>mengumumkan secara tertulis terkait kebijakan pengelolaan zakat?</p> <p>b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya mudah diakses oleh publik?</p> <p>c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya diterbitkan secara periodik?</p> <p>d. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus menyediakan media untuk menampung saran dan kritik dari masyarakat?</p> <p>e. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya mudah dipahami oleh <i>muzakki</i>?</p> <p>f. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya tersedia dalam bentuk <i>online</i> dan <i>offline</i>?</p>	
Akuntabilitas (X ₂)	<p>a. Transparansi</p> <p>b. Pertanggungjawaban</p> <p>c. Pengendalian</p> <p>d. Tanggung jawab</p> <p>e. Responsivitas</p>	<p>a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus mengungkapkan fakta-fakta tentang kinerjanya?</p> <p>b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus</p>	Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013

		<p>menghadapi konsekuensi atas kinejanya?</p> <p>c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus melakukan apa yang diharapkan?</p> <p>d. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus mengikuti aturan yang berlaku?</p> <p>e. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan?</p>	
Kredibilitas (X_3)	<p>a. Kelembagaan</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <p>c. Pengelolaan</p>	<p>a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan syari'at Islam?</p> <p>b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan yang memadai terhadap <i>muzakki</i>?</p> <p>c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta harus merupakan salah satu LAZ yang terkenal dikalangan masyarakat?</p>	Sukanta dalam Yuningsih, 2015
Minat (Y_1)	<p>a. Dorongan dari dalam diri</p> <p>b. Dorongan sosial</p> <p>c. Dorongan emosional</p>	<p>a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa Bapak/Ibu/Saudara/i memilih membayar zakat</p>	Crow and Crow dalam Rahmanto, 2011

		<p>di BAZNAS Kota Yogyakarta karena kesadaran diri sendiri?</p> <p>b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I setuju bahwa akan merekomendasikan keluarga dan teman untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta?</p> <p>c. Apakah keputusan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta karena pengaruh sosial, yaitu tersedianya hal-hal yang dibutuhkan oleh <i>muzakki</i>?</p>	
--	--	---	--

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 147) yang dimaksud dengan teknis analisis data adalah sebagai berikut:

“... kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, maka analisis dilakukan dengan menggunakan skala *likert 5 poin (5-point Likert scale)* sebagai bentuk pengkuantitatifan data ke dalam angka. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 22.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dan *range* (Ghozali, 2016). Kegunaan statistik deskriptif adalah menjawab rumusan masalah yang terkait dengan variabel yang diteliti untuk memberikan gambaran hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono, 2017).

Analisis deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pembahasan mengenai bagaimana transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas mempengaruhi minat membayar muzakki di BAZNAS Kota Yogyakarta, dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

a. Rata-rata Hitung (*Mean*)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata hitung (*mean*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan:

\bar{X} = *Mean* (rata-rata)

$\sum Xi$ = Jumlah nilai X ke i sampai ke n

n = Jumlah banyak sampel atau data

b. Standar Deviasi

Standar deviasi atau simpang baku dari data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data bergolong, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{\sqrt{\sum f_i (X_i - X)^2}}{(n - 1)}$$

Keterangan:

S = Simpang baku

X_i = Nilai X ke i sampai n

X = Rata-rata nilai

n = Jumlah sampel

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data, apakah sebaran data tersebut bersifat normal atau tidak. Uji ini juga dilakukan untuk mengukur validitas suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu merepresentasikan indikator yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Korelasi Pearson*. Angka signifikansi *Korelasi Pearson* yang dipakai adalah 0,05. Dengan kriteria, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansi besar dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016: 43) menyatakan bahwa “reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji ini dilakukan untuk melihat keandalan alat pengukur dalam mengukur suatu aspek. Pada penelitian ini, reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Kriteria suatu variabel dapat dikatakan *reliabel* apabila angka *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 2016).

3.6.2.3 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016: 154) tujuan uji normalitas adalah:

“Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali”.

Menurut Imam Ghozali (2016) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

3.6.2.4 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016: 103) tujuan uji multikolonieritas adalah:

“Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol”.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinieritas adalah:

- a. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan adanya multikolinieritas.
- b. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, Jika $VIF < 10$ maka dalam data tidak terdapat multikolinieritas, dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2}$$

- c. Nilai *Eigen Value* berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinieritas.

3.6.2.5 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016: 134) heteroskedastisitas adalah: “Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas”. Menurut Ghozali (2016) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser* adalah:

- a. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam pengujian *Glejser* menggunakan koefisien signifikansi probabilitas pada tingkat ketelitian 5%, jika lebih besar dari sama dengan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali (2016: 98) tujuan koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah: “Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas”. Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

Adjusted R Square (*Adjusted R²*) adalah nilai R^2 yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R^2 dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi (Santoso, 2013) Menurut Ghozali (2013), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model. Penambahan satu variabel dependen maka R^2 pasti meningkat meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Oleh karena itu, peneliti lebih memilih menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

3.6.3.2 Uji F

Menurut Ghozali (2016) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n - k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan:
 - Uji kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$
 - Uji kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$

3.6.3.3 Uji t

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan uji parsial atau uji t. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis

H_0 = variabel independen secara individu atau parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 = variabel independen secara individu atau parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Berikut adalah kriterianya:

- 1) Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima, yang artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - 2) Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Menentukan derajat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%).
- d. Melihat derajat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan rumus $(n - k)$, dimana n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel. Kriteria pengujian dalam tahapan ini adalah:
- 1) Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
 - 2) Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Model yang diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit-nya*. Menurut Sugiyono (2017: 277) bahwa: “Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Apabila jumlah

variabel independennya minimal 2 maka dapat dilakukan analisis regresi berganda.

Model umum persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Minat Masyarakat

a = Konstanta


b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Kredibilitas LPZ

e = Standar Error



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta dalam kondisi geografis terletak antara 110°24'19" Bujur Timur dan antara 0715°24" – 0749°26" Lintang Selatan. Luas wilayah kota Yogyakarta hanya sebesar 1% dari luas wilayah Provinsi DIY atau dalam angka menunjukkan luas sekitar 32,5 Km². Batas administratif wilayah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta secara administratif terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan proporsi luas wilayah yang berbeda-beda. Tabel 4.1 berikut menggambarkan luas wilayah tiap kecamatan.

Tabel 4.1.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase
1	Mantrirejon	2,61	8,0
2	Kraton	1,40	4,3
3	Mergangsan	2,31	7,1
4	Umbulharjo	8,12	25,0
5	Kota Gede	3,07	9,4
6	Gondokusuman	3,97	12,2
7	Danurejan	1,10	3,4
8	Pakualaman	0,63	1,9
9	Gondomanan	1,12	3,4
10	Ngampilan	0,82	2,5
11	Wirobrajan	1,76	5,4
12	Gedongtengen	0,96	3,0
13	Jetis	1,72	5,2
14	Tegalrejo	2,91	9,0
	Jumlah	32,50	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam angka, 2015

Untuk melihat potensi zakat yang ada di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat, seperti beragama Islam, memiliki penghasilan yang mencapai *nishab*, dan sebagainya. Kota Yogyakarta memiliki penduduk yang berjumlah 413.961 jiwa. Dan sebagian besar penduduk kota Yogyakarta beragama Islam dengan angka mencapai 83%. Berikut adalah jumlah penduduk kota Yogyakarta yang beragama Islam di tiap-tiap wilayah kecamatan.

Tabel 4.2.**Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Beragama Islam**

No.	Kecamatan	Agama Islam		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tegalrejo	14.944	15.319	30.263
2	Jetis	10.082	10.527	20.609
3	Gondokusuman	15.670	16.421	32.091
4	Danurejan	8.729	8.887	17.616
5	Gedongtengen	7.669	7.851	15.520
6	Ngampilan	7.873	8.095	15.968
7	Wirobrajan	11.138	11.628	22.766
8	Mantrijeron	14.586	15.191	29.777
9	Kraton	9.216	9.596	18.812
10	Gondomanan	5.479	5.658	11.137
11	Pakualaman	4.101	4.310	8.411
12	Mergangsan	13.255	13.873	27.128
13	Umbulharjo	30.431	31.374	61.805
14	Kotagede	15.784	16.137	31.921
	Jumlah	168.957	174.867	343.824

Sumber: Kependudukan Provinsi Yogyakarta, 2018

Tabel 4.3.**Pengumpulan Zakat Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat**

Pengelola Zakat	Zakat	
	Jumlah Dana (Rp)	%
BAZNAS	137,537,774,909	3,28
BAZNAS Provinsi	408,061,394,587	9,73
BAZNAS Kab/Kota	2,893,580,429,402	68,99
LAZ	754,962,835,480	18,00
Jumlah	4,194,142,434,378	100,00

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa BAZNAS Kab/Kota memiliki kemampuan yang mapan untuk merealisasikan potensi zakat. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah lembaga pengelola zakat yang disebut BAZNAS Kota Yogyakarta dengan landasan yuridis UU Nomor 38 Tahun 1999 serta Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat Kota

Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki beberapa program unggulan, layanan unggulan, dan produk unggulan (t.t.). Berikut adalah penjelasannya.

1. Program unggulan:

a. Jogja Taqwa

Penthasyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah al-Qur'an.

b. Jogja Sejahtera

Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan mualaf kurang mampu.

c. Jogja Cerdas

Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s/d SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif.

d. Jogja Sehat

Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

e. Jogja Peduli


Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

2. Layanan unggulan:

- a. Jemput Zakat
- b. Konsultasi Online
- c. Kalkulator Zakat

3. Produk unggulan:

- a. Zakat peternakan,
- b. zakat pertanian,
- c. zakat emas perak dan uang,
- d. zakat perniagaan,
- e. zakat harta galian,
- f. zakat profesi, dan
- g. zakat saham dan obligasi.



Kegiatan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dikemas dalam beberapa bentuk program unggulan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki*, *munfiq* dan *mushaddiq* dalam menunaikan ZIS.

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dapat mempengaruhi minat membayar zakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode

ini menggambarkan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif dengan melakukan analisis regresi linier berganda.

5.2.1 Analisis Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui pada tabel dibawah ini bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 63 orang atau 63%. Jumlah persentase responden berdasarkan jenis kelamin dari hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Total	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

b. Umur Responden

Deskripsi responden berdasarkan umur yang diperoleh melalui kuesioner secara rinci memiliki tingkat proporsi sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Umur Responden

Umur Responden	Jumlah orang	Persentase
20 - 30 tahun	2	2.0%
31 - 40 tahun	19	19.0%
41 - 50 tahun	46	46.0%
51 - 60 tahun	33	33.0%
Total	100	100.0%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Frekuensi hasil distribusi berdasarkan umur menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia antara 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 46 orang atau 46%. Selanjutnya responden yang berusia antara 51 – 60 tahun berjumlah 33 orang atau sebesar 33%, responden yang berusia antara 31 – 40 tahun terdapat 19 orang atau sebesar 19%, sedangkan yang berusia antara 20 – 30 tahun hanya sebesar 2%.

c. Pekerjaan Responden

Hasil kuesioner yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	29	29%
Lainnya	71	71%
Total	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden wiraswasta sebesar 29% dan lainnya sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa responden sebagian besar berprofesi sebagai pekerjaan lainnya (tenaga ahli/profesional, pegawai swasta, dan lain-lain).

d. Lembaga zakat Responden

Hasil kuesioner yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Lembaga Zakat Responden

Lembaga Zakat	Jumlah	Persentase
BAZNAS Yogyakarta	34	34%
Rumah Zakat	26	26%
Dompot Dhuafa	12	12%
Lainnya	28	28%
Total	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa lembaga zakat yang sering digunakan oleh responden yaitu BAZNAS Yogyakarta sebesar 34%, Rumah Zakat sebesar 26%, Dompot Dhuafa sebesar 12%, dan lainnya (seperti masjid) sebesar 28%.

5.2.2 Analisis Persepsi Responden terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat

Untuk menentukan persepsi responden terhadap variabel penelitian ditentukan pada nilai *mean* yang berdasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

Skor sikap terendah adalah : 1

Skor sikap tertinggi adalah : 5

$$5 - 1$$

$$\text{Interval} = \frac{\quad}{5} = 0,8$$

$$5$$

Sehingga diperoleh batasan sikap adalah sebagai berikut:

1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Setuju

1,80 – 2,59 = Tidak setuju

- 2,60 – 3,39 = Cukup
- 3,40 – 4,19 = Setuju
- 4,20 – 5,00 = Sangat Setuju

Tabel 4.8.

Analisis Persepsi Pada Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	100	1.67	5.00	3.9865	.70005
Akuntabilitas (X2)	100	1.80	5.00	3.9120	.74688
Kredibilitas (X3)	100	2.00	5.00	4.2132	.60398
Minat Zakat (Y)	100	2.00	5.00	4.0302	.75222
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil analisis persepsi seperti yang tertera pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel transparansi adalah sebesar 3,99 (setuju). Hal ini berarti responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap faktor transparansi karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini disebabkan karena responden setuju bahwa BAZNAS seharusnya menyediakan pengumuman secara tertulis terkait kebijakan pengelolaan zakat, laporan keuangan mudah diakses, diterbitkan secara periodik, dan dapat dipahami oleh pemberi zakat, serta laporan pertanggungjawaban tersedia dalam bentuk *online* maupun *offline*.

Berdasarkan hasil analisis persepsi seperti pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap akuntabilitas adalah sebesar 3,91 (tinggi). Hal ini berarti responden memberikan penilaian yang setuju terhadap faktor akuntabilitas karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini disebabkan karena responden setuju bahwa BAZNAS seharusnya menyalurkan zakat sesuai

dengan kebutuhan penerima zakat, pendistribusian dilakukan secara adil pada setiap penerima zakat, program dan kegiatan diungkapkan secara menyeluruh, dan BAZNAS selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil analisis persepsi responden seperti yang tertera pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel kredibilitas adalah sebesar 4,21 (setuju). Hal ini berarti responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap faktor kredibilitas karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini disebabkan karena responden setuju bahwa pengurus BAZNAS seharusnya bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang memadai terhadap pemberi zakat, dan BAZNAS menjadi salah satu lembaga amil zakat yang terkenal.

Berdasarkan hasil analisis persepsi seperti pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap minat membayar zakat adalah sebesar 4,03 (setuju). Hal ini berarti responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap faktor minat membayar zakat karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini disebabkan karena responden lebih memilih BAZNAS berdasarkan kesadaran sendiri, dan akan merekomendasikan kepada keluarga dan teman, serta faktor lain dalam memutuskan memilih BAZNAS karena faktor sosial seperti tersedianya hal-hal yang dibutuhkan oleh *muzakki*.

5.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.3.1 Hasil Uji Validitas

Suatu instrumen kuesioner dapat dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih dari r tabel. Hasil uji validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Indikator	r hitung	p value	r tabel	Keterangan
Transparansi	TR1	0.822	0.000	0.1985	Valid
	TR2	0.804	0.000	0.1985	Valid
	TR3	0.825	0.000	0.1985	Valid
	TR4	0.807	0.000	0.1985	Valid
	TR5	0.775	0.000	0.1985	Valid
	TR6	0.600	0.000	0.1985	Valid
Akuntabilitas	AK1	0.840	0.000	0.1985	Valid
	AK2	0.814	0.000	0.1985	Valid
	AK3	0.862	0.000	0.1985	Valid
	AK4	0.808	0.000	0.1985	Valid
	AK5	0.806	0.000	0.1985	Valid
Kredibilitas	KR1	0.872	0.000	0.1985	Valid
	KR2	0.888	0.000	0.1985	Valid
	KR3	0.780	0.000	0.1985	Valid
Minat Zakat	MI1	0.838	0.000	0.1985	Valid
	MI2	0.859	0.000	0.1985	Valid
	MI3	0.833	0.000	0.1985	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya r hitung dari seluruh butir pertanyaan diatas lebih besar dari r tabel (0,1985) dan p value $< 0,05$. Dengan demikian seluruh butir pernyataan yang ada pada instrumen penelitian dapat dinyatakan valid.

4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Nilai kritis	Status
Transparansi	0.861	0.7	<i>Reliable</i>
Akuntabilitas	0.883	0.7	<i>Reliable</i>
Kredibilitas	0.798	0.7	<i>Reliable</i>
Minat Zakat	0.779	0.7	<i>Reliable</i>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil uji reliabilitas sebagaimana yang tertera pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* pada setiap variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70, ini artinya semua butir pernyataan dalam variabel penelitian adalah *reliable* atau handal.

5.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat sebaran data terdistribusi normal serta tidak terdapat data yang bersifat multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S), jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas.

Tabel 4.11.
Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Standardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	.98473193
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.133
	<i>Positive</i>	.076
	<i>Negative</i>	-.133
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.335
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa residual hasil analisis regresi memiliki probabilitas sebesar 0,057. Ini artinya sebaran data terdistribusi normal, karena angka 0,057 lebih besar dari 0,05.

4.2.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil regresi variabel independen dan variabel dependen menghasilkan nilai Toleransi dan VIF pada kedelapan variabel bebasnya. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran multikolinieritas dapat digunakan Uji VIF yaitu apabila nilai VIF kurang dari 10 atau besarnya toleransi lebih dari 0,1.

Tabel 4.12.

Hasil Perhitungan Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi (X1)	0.584	1.714	Tidak terjadi multikolinieritas
Akuntabilitas (X2)	0.587	1.704	Tidak terjadi multikolinieritas
Kredibilitas (X3)	0.647	1.546	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

4.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Untuk mendeteksi adanya gejala Heteroskedastisitas digunakan uji *glejser*. Hasil uji *glejser* dapat ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13.

Uji Heterokedastisitas

Variabel Bebas	t hitung	p value	Keterangan
Transparansi (X1)	-0.519	0.605	Tidak terjadi heterokedastisitas
Akuntabilitas (X2)	-0.830	0.408	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kredibilitas (X3)	1.109	0.270	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai *p value* semua variabel bebas memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian data tidak terjadi penyimpangan heterokedastisitas.

5.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis

5.2.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel Transparansi (X₁), Akuntabilitas (X₂), dan Kredibilitas (X₃) terhadap minat membayar zakat dilihat dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14.

Hasil Regresi Faktor-Faktor Mempengaruhi Minat Membayar Zakat

Variabel Independen	Koefisien	t-hitung	Probabilitas
---------------------	-----------	----------	--------------

	Regresi		
(Constant)	0.208		
Transparansi (X1)	0.228	2.309	0.023
Akuntabilitas (X2)	0.384	4.157	0.000
Kredibilitas (X3)	0.335	3.086	0.003
F hitung	35,684		
Sig F	0,000		
<i>Adj. R square</i>	0,512		

Sumber: Data hasil regresi, 2019

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat sebagai berikut:

$$Y = 0.208 + 0,228X_1 + 0,384X_2 + 0,335X_3$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta (Koefisien a)

Nilai konstanta sebesar 0.208 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi minat membayar zakat maka minat membayar zakat akan sebesar 0,208.

b. Koefisien Transparansi (b₁)

Transparansi (X₁) mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien regresi sebesar 0,228. Dengan adanya

pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara transparansi dan minat *muzakki* dalam membayar zakat menunjukkan hubungan yang searah. Apabila faktor transparansi LPZ terutama dalam hal laporan keuangan semakin meningkat maka minat membayar zakat juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya, apabila faktor transparansi LPZ menurun maka minat membayar zakat juga akan menurun.

c. Koefisien Akuntabilitas (b_2)

Akuntabilitas (X_2) berpengaruh secara positif terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien regresi sebesar 0,384. Hal ini berarti bahwa antara akuntabilitas dan minat *muzakki* dalam membayar zakat menunjukkan hubungan yang searah. Jadi, apabila akuntabilitas LPZ semakin baik akan mengakibatkan meningkatnya minat membayar zakat, begitu pula sebaliknya, apabila akuntabilitas LPZ semakin buruk maka minat membayar zakat akan menurun.

d. Koefisien Kredibilitas (b_3)

Kredibilitas (X_3) memiliki pengaruh yang positif terhadap minat membayar zakat, dengan koefisien regresi sebesar 0,335. Ini menunjukkan bahwa antara kredibilitas dan minat membayar zakat memiliki hubungan yang searah. Jika kredibilitas LPZ semakin baik maka minat membayar zakat juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya, jika kredibilitas LPZ semakin menurun maka minat membayar zakat juga akan menurun.

5.2.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Hasil uji F seperti yang tertera pada Tabel 4.14 menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 35,684 dan probabilitas sebesar 0,000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, karena $\text{sig } F < 0,05$.

5.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar dan kecilnya pengaruh variabel-variabel bebas secara terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari besarnya *Adjusted R Square*. Hasil koefisien determinasi seperti yang tertera pada tabel 4.10 dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,512. Hal ini menunjukkan bahwa 51,2% minat membayar zakat dipengaruhi oleh variabel transparansi, akuntabilitas serta kredibilitas dan sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak dijadikan model dalam penelitian ini.

4.2.5.4. Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan Tabel 4.14, nilai $\text{sig } t$ untuk masing-masing variabel independen telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai $\text{sig } t$ dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.

a. Pengujian t hitung pada Variabel Transparansi (X_1)

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_1) memiliki nilai $\text{sig } t$ sebesar 0,023 dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Ini menunjukkan nilai *p value* lebih kecil dari tingkat kesalahan (0,05). Nilai tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti variabel transparansi

berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “variabel transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap minat membayar zakat”, **dapat didukung**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mutmainah (2015) menyatakan bahwa variabel independen transparansi meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar zakat.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan, (Khaerany, 2014). Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah di mengerti (Asmani, 2012). Penguatan aspek transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengendalian yang baik antara LPZ dan *stakeholders*. Pengendalian tidak hanya melibatkan pihak LPZ saja tetapi juga melibatkan pihak luar yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Aspek transparansi seharusnya dioptimalkan oleh LPZ untuk meminimalisir ketidakpercayaan *stakeholders* kepada LPZ. Penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran dan amanah dalam memberikan informasi. Transparansi akan menciptakan antara lembaga zakat dengan masyarakat *muzakki*. Dalam Islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang disembunyikan dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah *muzakki*.

b. Pengujian t hitung pada Variabel Akuntabilitas (X₂)

Hasil uji signifikansi seperti yang tertera pada tabel merepresentasikan bahwa variabel akuntabilitas (X₂) dengan nilai sig t sebesar 0,000 ternyata lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0,05 (*p value < error*). Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima. Ini berarti variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat”, **dapat didukung**.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hidayat (2016), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya program zakat secara efektif dan efisien, pengelolaan zakat yang tidak akuntabel akan menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan minat *muzakki* membayar zakat.

Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan antara manajemen dan pemilik. Dalam teori *lending credibility*, pemilik (*stakeholders*) akan lebih mempercayai laporan keuangan yang akuntabel. *Accountability* tidak hanya bertanggung jawab secara khusus pada laporan keuangan saja, tetapi lebih luas daripada itu. Mahmudi (2013: 9) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: “Kewajiban *agen* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”. Aktivitas yang efektif dan efisien serta dilakukan sesuai dengan aturan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk membayarkan secara berlembaga.

c. Pengujian t hitung pada Variabel Kredibilitas (X₃)

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel kredibilitas (X_3) memiliki nilai sig t sebesar 0,003 yang berarti *p value* lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini berarti variabel kredibilitas secara signifikan memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “variabel kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat”, **dapat didukung**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhammad dan Romdhon (2014) yang menemukan bahwa indikator pengelolaan keuangan dapat meningkatkan minat membayar zakat.

Kredibilitas memiliki dua komponen yang penting yaitu keahlian dan kepercayaan (Azwar, 2014). Pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai dengan ahlinya dan pengelolaan zakat yang jujur, adil, dan integritas akan meningkatkan kepercayaan *muzakki*. Kepercayaan merupakan salah satu motif sosial yang dapat membangun minat masyarakat.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Tiwi (2017) yang menyatakan bahwa kredibilitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Kredibilitas dalam lembaga pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat dan menjamin rasa aman dari seorang muzaki untuk menyalurkan zakatnya di lembaga pengelolaan zakat. Kredibilitas suatu lembaga pengelolaan zakat tercermin dari kecakapan karyawan yang profesional dalam membantu masyarakat dalam menunaikan zakat, faktor amanah dan transparansi

menjadikan faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat minat masyarakat membayar zakatnya di lembaga pengelolaan zakat. Masyarakat juga mengukur kredibilitas lembaga pengelolaan zakat dari pengelolaan dan pendistribusian zakat yang telah dikeluarkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap minat membayar zakat. Artinya semakin baik transparansi dalam pengelolaan zakat maka minat membayar zakat juga semakin meningkat.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap minat membayar zakat. Artinya semakin baik akuntabilitas dari suatu lembaga zakat maka minat membayar zakat juga semakin meningkat.
3. Kredibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap minat membayar zakat. Artinya semakin baik kredibilitas lembaga zakat maka minat membayar zakat juga semakin meningkat.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintahan dalam menegakkan regulasi pengelolaan zakat khususnya mengenai kewajiban membayar zakat secara berlembaga untuk setiap muslim di Indonesia serta memperjelas SOP lembaga zakat dalam mengelola zakat dengan memperhatikan variabel-variabel yang terbukti berpengaruh positif signifikan dalam penelitian ini (transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas) sebagai faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di lembaga yang

sesuai. Harapannya, instrumen zakat bisa bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat menjadi tonggak dalam pembangunan manusia.

Dan penelitian ini diharapkan dapat dijamin landasan fundamental sebagai instrumen kebijakan publik dengan melayani kepentingan-kepentingan publik dan sesuai dengan kewahyuan agar tujuan menjadikan zakat sebagai pendapatan utama negara dapat terealisasi. Sebagaimana yang telah dilakukan dijamin Khalifah dan juga telah terealisasi di beberapa negara seperti Brunei Darussalam yang sudah menerapkan pendapatan negara yang utama adalah berasal dari zakat.

Bagi lembaga zakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen lembaga untuk mengembangkan indikator dalam perbaikan SOP yang mempengaruhi minat bayar muzakki seperti yang menjadi hasil dalam penelitian ini (bahwa transparansi, akuntabilitas serta kredibilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat bayar muzakki), mengoptimalkan lagi program yang berorientasi dalam menyejahterakan *muzakki* serta meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang dan lembaga zakat menyediakan layanan yang memadai bagi setiap *mustahik*, misalnya merealisasikan sosialisasi serta penyuluhan tentang pentingnya membayar zakat kepada lembaga yang ahlinya.

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan bagi *muzakki* yang selama ini masih kurang sadar akan pentingnya membayarkan zakat secara berlembaga. Karena dengan membayarkan zakat secara berlembaga, masyarakat

turut andil secara tidak langsung dalam membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Alat pengumpulan data yang hanya menggunakan kuesioner, sehingga hasil penelitian tergantung pada kualitas dari kuesioner, jika terjadi perbedaan persepsi dari responden akan menyebabkan pengertian yang bias dan pengisian kurang sempurna.
2. Penelitian ini tidak menyebar secara proporsional di setiap kecamatan. Penyebaran kuisisioner hanya dilakukan di satu wilayah tempat kerja saja.
3. Penelitian ini tidak menerangkan model lain seperti zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang dapat menjadi landasan untuk meningkatkan minat masyarakat.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran yang bermanfaat bagi:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang sekiranya dapat mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan model penelitian yang ada dan memperluas ruang lingkup penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam menyusun pernyataan kuesioner yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik* (3 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, K. M., Ali, Z. M., Ahmad, S., & Zain, M. N. (2017). Konsep dan Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pengurusan Zakat. *Islamiyyat*, 5-7.
- Aman, A., Al-Shbail, T. A., & Mohammed, Z. (2013). Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System. *International Journal of Conceptions on Management and Social Science*, 1(1).
- Arifin, G. (2011). *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asmani, J. M. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Ilmu Hukum*(64).
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Zakat dan Wakaf*, 2.
- Bariyah, N. O. (2016). Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid. *International Multidisciplinary Conference*, 1203.
- BAZNAS. (2016). *Outlook Zakat di Indonesia 2017* (1 ed.). Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (n.d.). <https://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1>.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia. *Islamic Economics*, 1(1).
- Chaplin, J. P. (2014). *Kamus Lengkap Psikologi*. (K. Kartono, Trans.) Jakarta: Rajawali Press.
- DeVito, J. (2011). *Komunikasi Antar Manusia* (5th ed.). (L. Saputra, & et.al, Eds.) Tangerang: Karisma Publishing.
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia. *Analisis*, 11(2), 247.
- Forum Zakat. (2012). *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025* (1 ed.). Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: BPF Universitas Diponegoro.

- _____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghulam, Z. (2017). Paradigma Manajemen Syari'ah. *Iqtishoduna*, VI(1), 174-175.
- Hafidhuddin, D. (2011). Potensi, Permasalahan, dan Implementasi Zakat dalam Perspektif Nasional dan Daerah. *Muzakarah Ulama V*. Bogor.
- Hakim, M. M. (2014). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Hapsari, I. (2011). www.eprints.undip.ac.id/27390/1/JURNAL.pdf.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Akuntansi Multi Paradigma*, IV(3), 330-507.
- Hurlock, E. (2017). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (unknown, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Islam, P. (2013). *retrieved from <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/04/30/66420/potensi-zakat-indonesia-baru-terserap-satu-persen.html>*. (C. Akbar, Editor) Retrieved October 21, 2018
- Jabbara. (n.d.). *retrieved from https://www.academia.edu/29639361/akuntabilitas_akuntabilitas_pelayanan_publik_Jabbara_Dwivedi_Ed*. (Dwivedi, Editor) Retrieved September 22, 2018
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurpati Press.
- Kanji, L., & dkk. (2011). *retrieved from <http://www.jurnal.zakat.org>*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta Pusat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khasanah, U. (2016). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khotimah, A. H. (2018). Pengaruh Audit Tenure, Independensi, Kompetensi, Ukuran KAP, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *Akuntansi UNESA*, 5-6.

- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang. *I*(1).
- Naas, M. a. (2016). Iklan Politik Melalui Media Sosial. *Ilmu Komunikasi, IV*(3), 256-257.
- Nasim, A., & R., M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Riset Akuntansi dan Keuangan, II*, 553.
- Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *Ekonomi Syariah, II*(2), 284.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Ilmu Akuntansi, XI*(2). doi:10.15408/akt.v11i2.8826
- Nurul Istiqomah, S. (2018, October 25). Jumlah Data Muzakki yang Terdaftar Di BAZNAS. (F. T. Anjelina, Interviewer)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. (S. Harun, D. Hafidhuddin, Hasanuddin, Eds., S. Harun, & dkk, Trans.) Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa Dan Mizan.
- Rahmanto, A. (2011). *retrieved from* http://repository.upi.edu/8984/3/s_pkk_9811697_chapter2.pdf.
- Ridlo, A. (2014). *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*. Yogyakarta: Thesis S2, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Zakat*. Bandung: Humanity Publishing.
- Saad, R. A., M.A.A., N., & Swandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *ScienceDirect*.
- Salim, H. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samma, A. S. (2016). Transparansi Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Ilmu Pemerintahan, IV*(2).
- Santoso, S. (2013). *Latihan SPSS Statistik Parmetik*. Jakarta: Gramedia.

- Shaleh, A. R. (2009). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shobirin. (2015). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Zakat dan Wakaf*, II(2), 320.
- Simbolon, N. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik. *Unimed*, 14.
- Statistik, B. P. (2015). *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Taha, R., Adam, F., N.M.A., N., & M.Ariff, A. (2017). Religiosity and Transparency in the Management of Zakat Institutions. *Legal, Ethical and Regulatory Issues*, XX(1).
- Ubaidurrahim, E.-H. (2015). *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta: Kawah Media.
- Usman, N. N., Usman, J., & Abdi. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, II(2).
- Utama, D. A., & Setyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, IX(2).
- Widilestariningtyas, O., & Permana, I. (n.d.). Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Jurnal Indonesia*.
- Widodo, J. (2011). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekiawan.
- Winoto, Y. (2015). Penerapan Teori Kredibilitas Sumber Dalam Penelitian- Penelitian Layanan Perpustakaan. *EduLib*, V(5), 3.
- Yuningsih, A., & dkk. (2015). Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelolaan Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelolaan Zakat. *Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, I(4), 311.
- Zain, A. (n.d.). retrieved from <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/400/hukum-syari/>.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati.

Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Journal Normative*, V(2), 96-97.



LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), saya:

Nama : Febrina Tri Anjelina

NIM : 15312392

Dengan ini bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat”. Berkaitan dengan hal tersebut saya memohon kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengisian kuesioner penelitian ini. Data yang ditulis dalam kuesioner ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain sehingga rahasia akan tetap terjaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan banyak terima kasih.

Wasalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Penulis

Karakteristik Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi data identitas diri yang saya butuhkan, dengan memberi tanda silang (X) pada kolom dibawah ini.

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Umur :
 - a. 20 – 30 tahun
 - b. 31 – 40 tahun
 - c. 41 – 50 tahun
 - d. 51 – 60 tahun
3. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pekerjaan :
 - a. Wiraswasta
 - b. lainnya(sebutkan)
5. Alamat Domisili :
6. Di lembaga mana membayar zakat :
 - a. BAZNAS Kota Yogyakarta
 - b. Rumah Zakat
 - c. Dompot Dhuafa
 - d. lainnya(sebutkan)



Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sudah memenuhi syarat untuk melakukan zakat:

() Ya () Tidak

Penilaian Jawaban

Pada pernyataan berikut anda dimohon untuk memberi tanda *Checklist* (V) pada jawaban yang anda pilih.

Petunjuk Pengisian:

STS : apabila anda berpendapat **sangat tidak setuju** dengan pernyataan tersebut.

TS : apabila anda berpendapat **tidak setuju** dengan pernyataan tersebut.

CS : apabila anda berpendapat **cukup setuju** dengan pernyataan tersebut.

S : apabila anda berpendapat **setuju** dengan pernyataan tersebut.

SS : apabila anda berpendapat **sangat setuju** dengan pernyataan tersebut.

Uraian	Jawaban				
	STS	TS	CS	S	SS
A. TRANSPARANSI					
1. BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya menyediakan pengumuman secara tertulis terkait kebijakan pengelolaan zakat kepada pihak yang berkepentingan.					
2. Laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya mudah diakses oleh publik.					
3. Laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya diterbitkan secara periodik.					
4. BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya menyediakan media untuk menampung aspirasi dan kritik dari masyarakat.					
5. Laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya dapat dipahami oleh muzakki.					
6. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya tersedia dalam bentuk <i>online</i> dan <i>offline</i> .					
B. AKUNTABILITAS					
7. Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya sesuai dengan kebutuhan <i>mustahik</i> .					

8. Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya dilakukan secara adil pada setiap <i>mustahik</i> .					
9. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya diungkapkan secara menyeluruh.					
10. Program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits serta peraturan yang berlaku.					
11. BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya.					
C. KREDIBILITAS					
12. Amil BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya bekerja dengan profesional dan sesuai dengan syari'at Islam.					
13. BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya memberikan pelayanan yang memadai terhadap para <i>muzakkinya</i> .					
14. BAZNAS Kota Yogyakarta seharusnya menjadi salah satu Lembaga Amil Zakat yang terkenal dikalangan masyarakat.					
D. KEPUTUSAN					
15. Saya sebagai <i>muzakki</i> memilih BAZNAS Kota Yogyakarta karena kesadaran diri sendiri.					
16. Saya akan merekomendasikan keluarga dan teman saya untuk membayarkan zakat secara berlembaga khususnya di BAZNAS Kota Yogyakarta.					
17. Keputusan saya memilih BAZNAS Kota Yogyakarta karena BAZNAS Kota Yogyakarta menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh <i>muzakki</i> .					

LAMPIRAN 2

Data Responden

Transparansi

No	Profil				Transparansi							
	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Lembaga zakat	TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	TR6	Tot	X1
1	1	3	2	4	5	3	3	3	5	3	22	3.67
2	1	2	2	2	4	4	5	5	5	5	28	4.67
3	1	1	1	4	4	5	4	5	4	4	26	4.33
4	2	2	1	4	4	5	4	5	4	4	26	4.33
5	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
6	2	1	2	4	4	4	3	4	3	3	21	3.50
7	1	1	2	1	3	3	3	3	3	3	18	3.00
8	2	1	2	4	3	3	3	2	3	3	17	2.83
9	2	1	2	4	4	4	5	4	3	3	23	3.83
10	1	1	2	1	5	4	4	4	4	4	25	4.17
11	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
12	1	2	1	3	4	4	4	4	4	4	24	4.00
13	1	2	2	3	5	5	5	5	4	5	29	4.83
14	1	1	1	1	4	3	3	3	4	5	22	3.67
15	1	1	2	1	5	4	3	5	4	5	26	4.33
16	1	1	1	3	4	5	5	5	5	5	29	4.83
17	1	1	2	1	5	5	5	4	5	5	29	4.83
18	1	2	2	3	5	5	5	5	5	5	30	5.00
19	1	2	1	2	5	4	3	4	5	5	26	4.33
20	1	4	2	2	5	4	5	4	4	5	27	4.50
21	2	1	2	4	4	3	4	4	4	3	22	3.67
22	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
23	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
24	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
25	1	3	2	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
26	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
27	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
28	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
29	1	1	1	4	2	2	2	3	3	2	14	2.33
30	1	1	1	4	4	4	4	3	4	4	23	3.83
31	2	1	2	4	3	3	3	3	3	3	18	3.00
32	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
33	1	1	1	4	5	5	4	5	5	5	29	4.83
34	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
35	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00

36	2	1	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
37	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	22	3.67
38	1	2	2	4	4	4	4	3	4	4	23	3.83
39	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	18	3.00
40	2	1	2	3	4	4	4	4	3	4	23	3.83
41	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
42	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
43	2	1	2	4	4	2	4	4	4	4	22	3.67
44	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
45	2	2	2	1	5	4	4	5	4	5	27	4.50
46	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
47	2	2	2	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
48	2	1	2	3	5	4	4	3	3	3	22	3.67
49	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4.00
50	1	2	1	4	3	5	4	5	2	5	24	4.00
51	1	1	1	2	3	5	4	5	2	5	24	4.00
52	1	2	1	2	3	3	2	3	2	3	16	2.67
53	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
54	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
55	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
56	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
57	2	1	2	2	5	5	5	5	5	5	30	5.00
58	2	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
59	2	1	2	4	5	5	5	5	5	5	30	5.00
60	1	2	2	1	4	3	4	3	3	3	20	3.33
61	2	3	2	1	4	3	4	3	3	3	20	3.33
62	2	1	2	1	3	4	4	4	4	3	22	3.67
63	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	11	1.83
64	2	1	2	1	3	4	3	4	3	4	21	3.50
65	2	1	2	1	3	4	5	5	5	4	26	4.33
66	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
67	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
68	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
69	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
70	2	2	1	4	4	4	4	4	3	4	23	3.83
71	1	2	2	4	3	3	3	3	3	3	18	3.00
72	1	2	2	2	4	4	4	5	5	5	27	4.50
73	2	4	2	2	5	5	5	5	5	5	30	5.00
74	1	3	1	1	5	5	5	5	5	5	30	5.00
75	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	30	5.00
76	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
77	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	24	4.00
78	2	3	2	3	5	5	5	5	5	5	30	5.00

79	1	1	2	1	3	3	5	4	4	5	24	4.00
80	1	3	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
81	2	4	2	2	5	4	4	4	3	3	23	3.83
82	1	4	1	1	5	5	5	5	4	4	28	4.67
83	2	3	2	2	5	5	5	5	4	3	27	4.50
84	1	4	2	1	5	4	4	2	4	4	23	3.83
85	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4.00
86	1	3	1	2	5	5	5	5	5	5	30	5.00
87	2	4	1	1	4	4	4	4	3	3	22	3.67
88	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	10	1.67
89	2	3	2	1	4	4	5	3	4	3	23	3.83
90	2	4	1	3	5	4	4	4	4	4	25	4.17
91	1	4	2	1	5	4	4	3	4	4	24	4.00
92	2	4	2	3	5	4	5	4	4	5	27	4.50
93	2	3	2	2	2	2	2	1	2	3	12	2.00
94	1	3	2	1	2	2	3	3	3	3	16	2.67
95	1	3	1	3	5	4	5	4	4	2	24	4.00
96	1	4	1	2	5	5	5	4	2	2	23	3.83
97	1	3	2	3	4	4	3	3	4	4	22	3.67
98	2	4	1	1	4	3	3	4	4	4	22	3.67
99	1	2	2	2	4	4	5	5	5	5	28	4.67
100	1	4	1	3	3	3	3	3	3	3	18	3.00

Akuntabilitas

No	Profil				Akuntabilitas							
	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Lembaga zakat	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	Tot	X2	
1	1	3	2	4	4	3	3	5	3	18	3.60	
2	1	2	2	2	4	5	4	5	5	23	4.60	
3	1	1	1	4	4	5	4	4	5	22	4.40	
4	2	2	1	4	4	5	4	4	5	22	4.40	
5	2	1	2	4	4	4	5	4	4	21	4.20	
6	2	1	2	4	4	4	3	3	3	17	3.40	
7	1	1	2	1	3	3	3	3	3	15	3.00	
8	2	1	2	4	4	4	5	4	4	21	4.20	
9	2	1	2	4	3	3	3	3	3	15	3.00	
10	1	1	2	1	5	5	5	4	4	23	4.60	
11	1	1	1	1	3	4	5	4	5	21	4.20	
12	1	2	1	3	4	4	4	4	4	20	4.00	
13	1	2	2	3	5	5	5	4	4	23	4.60	
14	1	1	1	1	5	5	5	5	4	24	4.80	
15	1	1	2	1	5	5	5	5	5	25	5.00	

16	1	1	1	3	5	5	5	4	4	23	4.60
17	1	1	2	1	5	5	4	4	5	23	4.60
18	1	2	2	3	5	5	4	4	5	23	4.60
19	1	2	1	2	5	4	3	4	5	21	4.20
20	1	4	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
21	2	1	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
22	1	1	1	1	4	4	4	4	4	20	4.00
23	2	2	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
24	2	1	1	1	5	5	4	5	5	24	4.80
25	1	3	2	1	5	4	5	4	5	23	4.60
26	2	2	2	1	5	5	5	5	5	25	5.00
27	2	1	1	4	4	4	4	4	4	20	4.00
28	1	1	1	4	4	4	4	4	4	20	4.00
29	1	1	1	4	3	4	4	4	4	19	3.80
30	1	1	1	4	3	4	4	4	4	19	3.80
31	2	1	2	4	3	3	3	3	3	15	3.00
32	2	1	1	4	5	4	4	5	5	23	4.60
33	1	1	1	4	3	4	3	5	4	19	3.80
34	1	1	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
35	1	1	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
36	2	1	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
37	2	2	2	4	2	2	1	2	2	9	1.80
38	1	2	2	4	2	2	3	2	2	11	2.20
39	2	2	2	4	2	2	3	2	2	11	2.20
40	2	1	2	3	3	3	3	3	3	15	3.00
41	2	1	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
42	2	1	2	4	3	3	4	4	3	17	3.40
43	2	1	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
44	2	2	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
45	2	2	2	1	5	5	4	4	5	23	4.60
46	2	2	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
47	2	2	2	1	5	5	5	5	5	25	5.00
48	2	1	2	3	3	4	3	5	4	19	3.80
49	2	2	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
50	1	2	1	4	4	5	3	2	3	17	3.40
51	1	1	1	2	5	3	2	3	5	18	3.60
52	1	2	1	2	5	3	2	3	5	18	3.60
53	1	2	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
54	1	1	2	2	4	4	4	5	5	22	4.40
55	1	1	2	2	4	4	4	4	5	21	4.20
56	2	2	2	2	4	4	4	5	5	22	4.40
57	2	1	2	2	5	5	5	5	5	25	5.00
58	2	1	2	2	4	3	3	3	3	16	3.20

59	2	1	2	4	5	5	5	5	5	25	5.00
60	1	2	2	1	4	4	3	4	3	18	3.60
61	2	3	2	1	4	4	3	4	3	18	3.60
62	2	1	2	1	3	2	2	2	2	11	2.20
63	1	1	2	1	2	2	3	2	2	11	2.20
64	2	1	2	1	3	3	3	3	3	15	3.00
65	2	1	2	1	4	5	4	4	4	21	4.20
66	1	1	2	2	4	4	4	4	5	21	4.20
67	1	1	2	2	4	4	4	4	5	21	4.20
68	1	1	2	2	4	4	4	4	5	21	4.20
69	1	1	2	2	4	4	4	4	5	21	4.20
70	2	2	1	4	4	4	4	4	4	20	4.00
71	1	2	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
72	1	2	2	2	3	3	3	3	3	15	3.00
73	2	4	2	2	5	5	5	5	5	25	5.00
74	1	3	1	1	5	5	5	5	5	25	5.00
75	1	2	2	2	5	5	5	5	5	25	5.00
76	1	2	2	4	4	4	4	4	4	20	4.00
77	1	2	2	4	3	3	3	3	3	15	3.00
78	2	3	2	3	5	5	5	5	5	25	5.00
79	1	1	2	1	5	5	4	4	4	22	4.40
80	1	3	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
81	2	4	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
82	1	4	1	1	4	4	4	4	4	20	4.00
83	2	3	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
84	1	4	2	1	4	4	4	4	1	17	3.40
85	2	3	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
86	1	3	1	2	4	4	4	4	4	20	4.00
87	2	4	1	1	2	2	2	2	2	10	2.00
88	2	3	1	2	4	4	4	4	4	20	4.00
89	2	3	2	1	4	4	4	4	4	20	4.00
90	2	4	1	3	4	4	4	4	4	20	4.00
91	1	4	2	1	4	4	5	5	5	23	4.60
92	2	4	2	3	4	4	4	4	4	20	4.00
93	2	3	2	2	2	2	2	2	2	10	2.00
94	1	3	2	1	2	4	2	4	4	16	3.20
95	1	3	1	3	4	4	5	4	4	21	4.20
96	1	4	1	2	4	4	5	5	4	22	4.40
97	1	3	2	3	4	4	4	4	4	20	4.00
98	2	4	1	1	1	2	3	3	2	11	2.20
99	1	2	2	2	4	4	4	4	4	20	4.00
100	1	4	1	3	3	3	3	3	3	15	3.00

Kredibilitas

No	Profil				Kredibilitas				
	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Lembaga zakat	KR1	KR2	KR3	Tot	X3
1	1	3	2	4	3	3	3	9	3.00
2	1	2	2	2	4	4	5	13	4.33
3	1	1	1	4	5	4	4	13	4.33
4	2	2	1	4	5	4	4	13	4.33
5	2	1	2	4	4	5	5	14	4.67
6	2	1	2	4	4	3	3	10	3.33
7	1	1	2	1	3	3	4	10	3.33
8	2	1	2	4	4	4	5	13	4.33
9	2	1	2	4	4	4	3	11	3.67
10	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
11	1	1	1	1	5	4	3	12	4.00
12	1	2	1	3	4	4	4	12	4.00
13	1	2	3	3	5	5	5	15	5.00
14	1	1	1	1	5	5	5	15	5.00
15	1	1	2	1	5	4	5	14	4.67
16	1	1	1	3	5	5	5	15	5.00
17	1	1	2	1	5	4	5	14	4.67
18	1	2	2	3	5	5	5	15	5.00
19	1	2	1	2	5	5	4	14	4.67
20	1	4	2	2	4	4	4	12	4.00
21	2	1	2	4	4	4	5	13	4.33
22	1	1	1	1	4	4	4	12	4.00
23	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
24	2	1	1	1	5	4	4	13	4.33
25	1	3	2	1	5	5	5	15	5.00
26	2	2	2	1	5	5	5	15	5.00
27	2	1	1	4	4	4	4	12	4.00
28	1	1	1	4	4	4	4	12	4.00
29	1	1	1	4	3	4	4	11	3.67
30	1	1	1	4	4	3	4	11	3.67
31	2	1	2	4	4	3	3	10	3.33
32	2	1	1	4	5	4	4	13	4.33
33	1	1	1	4	5	4	3	12	4.00
34	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
35	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
36	2	1	2	1	4	4	4	12	4.00
37	2	2	2	4	4	4	4	12	4.00
38	1	2	2	4	4	4	3	11	3.67
39	2	2	2	4	5	5	4	14	4.67

40	2	1	2	3	5	5	4	14	4.67
41	2	1	2	4	4	4	4	12	4.00
42	2	1	2	4	4	4	3	11	3.67
43	2	1	2	4	4	4	4	12	4.00
44	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
45	2	2	2	1	3	5	4	12	4.00
46	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
47	2	2	2	1	5	5	5	15	5.00
48	2	1	2	3	5	3	3	11	3.67
49	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
50	1	2	1	4	5	3	4	12	4.00
51	1	1	1	2	3	4	1	8	2.67
52	1	2	1	2	3	4	1	8	2.67
53	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
54	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
55	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
56	2	2	2	2	5	5	5	15	5.00
57	2	1	2	2	5	5	5	15	5.00
58	2	1	2	2	4	4	4	12	4.00
59	2	1	2	4	5	5	5	15	5.00
60	1	2	2	1	3	4	3	10	3.33
61	2	3	2	1	3	4	3	10	3.33
62	2	1	2	1	5	4	4	13	4.33
63	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
64	2	1	2	1	4	4	4	12	4.00
65	2	1	2	1	4	4	4	12	4.00
66	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
67	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
68	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
69	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
70	2	2	1	4	4	4	4	12	4.00
71	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
72	1	2	2	2	5	5	5	15	5.00
73	2	4	2	2	5	5	5	15	5.00
74	1	3	1	1	5	5	5	15	5.00
75	1	2	2	2	5	5	5	15	5.00
76	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
77	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
78	2	3	2	3	5	5	5	15	5.00
79	1	1	2	1	4	4	5	13	4.33
80	1	3	2	2	4	4	5	13	4.33
81	2	4	2	2	4	4	4	12	4.00
82	1	4	1	1	4	4	4	12	4.00

83	2	3	2	2	5	4	4	13	4.33
84	1	4	2	1	4	5	4	13	4.33
85	2	3	2	2	4	4	4	12	4.00
86	1	3	1	2	5	5	5	15	5.00
87	2	4	1	1	5	4	3	12	4.00
88	2	3	1	2	4	4	4	12	4.00
89	2	3	2	1	5	4	4	13	4.33
90	2	4	1	3	4	5	3	12	4.00
91	1	4	2	1	4	5	3	12	4.00
92	2	4	2	3	5	5	5	15	5.00
93	2	3	2	2	1	2	3	6	2.00
94	1	3	2	1	4	5	4	13	4.33
95	1	3	1	3	5	4	5	14	4.67
96	1	4	1	2	5	5	5	15	5.00
97	1	3	2	3	5	4	3	12	4.00
98	2	4	1	1	3	4	4	11	3.67
99	1	2	2	2	3	3	4	10	3.33
100	1	4	1	3	4	4	4	12	4.00

Minat Bayar Zakat

No	Profil				Minat Zakat				
	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Lembaga zakat	MI1	MI2	MI3	Tot	Y
1	1	3	2	4	3	3	3	9	3.00
2	1	2	2	2	4	5	4	13	4.33
3	1	1	1	4	4	4	3	11	3.67
4	2	2	1	4	4	4	3	11	3.67
5	2	1	2	4	3	3	2	8	2.67
6	2	1	2	4	3	3	3	9	3.00
7	1	1	2	1	4	4	3	11	3.67
8	2	1	2	4	3	3	3	9	3.00
9	2	1	2	4	3	3	3	9	3.00
10	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
11	1	1	1	1	4	5	5	14	4.67
12	1	2	1	3	4	4	4	12	4.00
13	1	2	2	3	5	5	5	15	5.00
14	1	1	1	1	5	5	5	15	5.00
15	1	1	2	1	5	5	5	15	5.00
16	1	1	1	3	5	5	5	15	5.00
17	1	1	2	1	5	5	5	15	5.00
18	1	2	2	3	5	5	5	15	5.00
19	1	2	1	2	5	5	4	14	4.67

20	1	4	2	2	4	3	4	11	3.67
21	2	1	2	4	5	5	5	15	5.00
22	1	1	1	1	5	4	5	14	4.67
23	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
24	2	1	1	1	4	5	4	13	4.33
25	1	3	2	1	5	4	4	13	4.33
26	2	2	2	1	5	5	5	15	5.00
27	2	1	1	4	4	4	4	12	4.00
28	1	1	1	4	4	4	4	12	4.00
29	1	1	1	4	3	3	3	9	3.00
30	1	1	1	4	3	3	3	9	3.00
31	2	1	2	4	3	3	3	9	3.00
32	2	1	1	4	4	4	4	12	4.00
33	1	1	1	4	5	5	5	15	5.00
34	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
35	1	1	2	1	4	4	4	12	4.00
36	2	1	2	1	4	4	4	12	4.00
37	2	2	2	4	2	2	2	6	2.00
38	1	2	2	4	3	3	4	10	3.33
39	2	2	2	4	4	3	3	10	3.33
40	2	1	2	3	3	4	4	11	3.67
41	2	1	2	4	5	5	5	15	5.00
42	2	1	2	4	4	4	3	11	3.67
43	2	1	2	4	4	4	4	12	4.00
44	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
45	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
46	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
47	2	2	2	1	5	5	5	15	5.00
48	2	1	2	3	4	4	4	12	4.00
49	2	2	2	1	4	4	4	12	4.00
50	1	2	1	4	5	5	5	15	5.00
51	1	1	1	2	3	3	3	9	3.00
52	1	2	1	2	3	3	4	10	3.33
53	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
54	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
55	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
56	2	2	2	2	5	5	5	15	5.00
57	2	1	2	2	5	5	5	15	5.00
58	2	1	2	2	3	3	3	9	3.00
59	2	1	2	4	3	3	3	9	3.00
60	1	2	2	1	4	3	4	11	3.67
61	2	3	2	1	4	3	4	11	3.67
62	2	1	2	1	3	3	3	9	3.00

63	1	1	2	1	4	3	3	10	3.33
64	2	1	2	1	4	4	3	11	3.67
65	2	1	2	1	4	4	4	12	4.00
66	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
67	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
68	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
69	1	1	2	2	5	5	5	15	5.00
70	2	2	1	4	4	4	4	12	4.00
71	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
72	1	2	2	2	5	3	3	11	3.67
73	2	4	2	2	5	5	5	15	5.00
74	1	3	1	1	5	5	5	15	5.00
75	1	2	2	2	5	5	5	15	5.00
76	1	2	2	4	4	4	4	12	4.00
77	1	2	2	4	3	3	3	9	3.00
78	2	3	2	3	5	5	5	15	5.00
79	1	1	2	1	3	4	4	11	3.67
80	1	3	2	2	5	5	5	15	5.00
81	2	4	2	2	4	4	4	12	4.00
82	1	4	1	1	4	4	4	12	4.00
83	2	3	2	2	5	5	5	15	5.00
84	1	4	2	1	3	3	3	9	3.00
85	2	3	2	2	4	4	4	12	4.00
86	1	3	1	2	5	5	5	15	5.00
87	2	4	1	1	4	2	4	10	3.33
88	2	3	1	2	3	3	3	9	3.00
89	2	3	2	1	4	4	4	12	4.00
90	2	4	1	3	5	5	4	14	4.67
91	1	4	2	1	4	4	4	12	4.00
92	2	4	2	3	4	4	4	12	4.00
93	2	3	2	2	3	3	3	9	3.00
94	1	3	2	1	5	4	2	11	3.67
95	1	3	1	3	4	5	4	13	4.33
96	1	4	1	2	4	4	4	12	4.00
97	1	3	2	3	4	4	2	10	3.33
98	2	4	1	1	3	2	4	9	3.00
99	1	2	2	2	5	4	4	13	4.33
100	1	4	1	3	3	3	3	9	3.00

Hasil Olah Data

Correlations

		TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	TR6	Tot
TR1	Pearson Correlation	1	.682**	.679**	.549**	.648**	.523**	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TR2	Pearson Correlation	.682**	1	.734**	.760**	.532**	.611**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TR3	Pearson Correlation	.679**	.734**	1	.706**	.633**	.561**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TR4	Pearson Correlation	.549**	.760**	.706**	1	.615**	.685**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TR5	Pearson Correlation	.648**	.532**	.633**	.615**	1	.705**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TR6	Pearson Correlation	.523**	.611**	.561**	.685**	.705**	1	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Tot	Pearson Correlation	.808**	.857**	.857**	.860**	.825**	.817**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Valid	100	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.915	6

Correlations

		Correlations					
		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	Tot
AK1	Pearson Correlation	1	.797**	.626**	.640**	.722**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
AK2	Pearson Correlation	.797**	1	.734**	.751**	.732**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
AK3	Pearson Correlation	.626**	.734**	1	.717**	.592**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
AK4	Pearson Correlation	.640**	.751**	.717**	1	.723**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
AK5	Pearson Correlation	.722**	.732**	.592**	.723**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tot	Pearson Correlation	.869**	.917**	.837**	.874**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	5

Correlations

		KR1	KR2	KR3	Tot
KR1	Pearson Correlation	1	.569**	.520**	.837**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
KR2	Pearson Correlation	.569**	1	.518**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
KR3	Pearson Correlation	.520**	.518**	1	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Tot	Pearson Correlation	.837**	.812**	.841**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	4

Correlations

		MI1	MI2	MI3	Tot
MI1	Pearson Correlation	1	.822**	.742**	.922**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
MI2	Pearson Correlation	.822**	1	.764**	.936**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
MI3	Pearson Correlation	.742**	.764**	1	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Tot	Pearson Correlation	.922**	.936**	.908**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.911	3

Frequencies

Frequency Table

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki – laki	54	54.0	54.0
	Perempuan	46	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 30 tahun	45	45.0	45.0
	31 - 40 tahun	28	28.0	73.0
	41 - 50 tahun	15	15.0	88.0
	51 - 60 tahun	12	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	29	29.0	29.0
	Lainnya	71	71.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Lembaga zakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAZNAS Yogyakarta	34	34.0	34.0
	Rumah Zakat	26	26.0	60.0
	Dompot Dhuafa	12	12.0	72.0
	Lainnya	28	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	100	1.67	5.00	3.9865	.70005
Akuntabilitas (X2)	100	1.80	5.00	3.9120	.74688
Kredibilitas (X3)	100	2.00	5.00	4.2132	.60398
Minat Zakat (Y)	100	2.00	5.00	4.0302	.75222
Valid N (listwise)	100				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kredibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Minat Zakat (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	.512	.52524

a. Predictors: (Constant), Kredibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

b. Dependent Variable: Minat Zakat (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.533	3	9.844	35.684	.000 ^b
	Residual	26.485	96	.276		
	Total	56.018	99			

a. Dependent Variable: Minat Zakat (Y)

b. Predictors: (Constant), Kredibilitas (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.208	.395		.527	.600
1 Transparansi (X1)	.228	.099	.212	2.309	.023
1 Akuntabilitas (X2)	.384	.092	.381	4.157	.000
1 Kredibilitas (X3)	.335	.109	.269	3.086	.003

Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.208	.395		.527	.600		
1 Transparansi (X1)	.228	.099	.212	2.309	.023	.584	1.714
1 Akuntabilitas (X2)	.384	.092	.381	4.157	.000	.587	1.704
1 Kredibilitas (X3)	.335	.109	.269	3.086	.003	.647	1.546

a. Dependent Variable: Minat Zakat (Y)

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.98473193
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.076
	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		1.335
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.706	.512		1.377	.172
1 Transparansi (X1)	-.066	.128	-.069	-.519	.605
1 Akuntabilitas (X2)	-.099	.120	-.110	-.830	.408
1 Kredibilitas (X3)	.156	.141	.139	1.109	.270

a. Dependent Variable: abs_res